



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034, perlu dilakukan revisi;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026-2046;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Wali Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Wilayah adalah Ruang di Daerah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang Laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
19. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
23. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.

25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
29. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/ atau angkutan perdesaan serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain
30. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
31. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
32. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
37. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

39. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
40. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
41. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
42. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
43. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
44. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disingkat dengan TUKS adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
45. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
46. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
47. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
48. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

49. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan sumber energi bahan bakar batu bara.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak lurus piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan poros yang tersambung dengan poros generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan energi panas bumi.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/ terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik adalah fotovoltaik yang disebut secara umum modul surya.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan biomassa berupa serabut, cangkang, ampas, daun tebu kering dan/atau biomassa lainnya.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi angin (bayu) menjadi listrik.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas yang selanjutnya disingkat PLTDG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar cair baik menggunakan penyalaan pengapian dengan menggunakan busi, maupun dengan sistem kompresi udara dan bahan bakar tanpa menggunakan busi yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak lurus piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan poros yang tersambung dengan poros generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Laut yang selanjutnya disebut PLT Energi Laut adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang surut laut atau perbedaan suhu lapisan laut.

59. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
60. Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
61. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
62. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
63. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disebut STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
64. Jaringan Bergerak adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
65. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
66. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
67. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
68. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
69. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
70. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
71. Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
72. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
73. *Gas Insulated Switchgear* selanjutnya disingkat dengan GIS adalah sebuah sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dikemas dalam sebuah tabung non ferro dan menggunakan bahan *gas sulphurhexafluoride* sebagai media isolasinya.

74. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
75. Jaringan Distribusi Utama yang selanjutnya disingkat JDU adalah rangkaian pipa distribusi yang membentuk zona distribusi dalam suatu wilayah pelayanan SPAM.
76. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.
77. *Intake* adalah suatu konstruksi yang berguna untuk mengambil air dari sumber air di permukaan tanah seperti reservoir, sungai, danau, atau kanal.
78. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala provinsi.
79. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut KPPP adalah suatu Ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
80. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
81. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
82. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
83. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
84. Zona Tunda adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa delineasi areal pada Kawasan tertentu yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lainnya.
85. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

86. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
87. Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, Manado disebut juga Wilayah Metropolitan Manado yang selanjutnya disebut Bimindo adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Manado dan Kota Bitung sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Airmadidi, Kawasan Perkotaan Likupang, Kawasan Perkotaan Tatelu, Kawasan Perkotaan Munte, di Kabupaten Minahasa Utara, Kawasan Perkotaan Tomohon di Kota Tomohon, Kawasan Perkotaan Tondano, dan Kawasan Perkotaan Tateli Tiga di Kabupaten Minahasa sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan metropolitan.
88. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.
89. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
91. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
92. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
93. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
94. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

95. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
97. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
98. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
99. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
100. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
102. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
103. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
104. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
105. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah;
- e. kawasan strategis;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- h. pengawasan Penataan Ruang;
- i. peran Masyarakat dan kelembagaan;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II  
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Wilayah RTRW meliputi seluruh wilayah Daerah dengan cakupan termasuk Wilayah udara dan Wilayah dalam bumi, mempunyai luas sebesar kurang lebih 6.496.548 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan) hektare meliputi:
  - a. Wilayah darat termasuk pulau kecil seluas kurang lebih 1.449.517 (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) hektare; dan
  - b. Wilayah laut seluas kurang lebih 5.047.031 (lima juta empat puluh tujuh ribu tiga puluh satu) hektare.
- (2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota meliputi:
  - a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - f. Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - g. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - h. Kabupaten Minahasa;
  - i. Kabupaten Minahasa Selatan;
  - j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - k. Kabupaten Minahasa Utara;
  - l. Kota Bitung;
  - m. Kota Kotamobagu;
  - n. Kota Manado; dan
  - o. Kota Tomohon.
- (3) Pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pulau meliputi:
  - a. Daerah terdiri dari 1 (satu) pulau;
  - b. Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 6 (enam) pulau;
  - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 5 (lima) pulau;
  - d. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari 11 (sebelas) pulau;
  - e. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 12 (dua belas) pulau;
  - f. Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 144 (seratus empat puluh empat) pulau;
  - g. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 55 (lima puluh lima) pulau;
  - h. Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 (sembilan belas) pulau;
  - i. Kabupaten Minahasa terdiri dari 2 (dua) pulau;
  - j. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 4 (empat) pulau;
  - k. Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari 25 (dua puluh lima) pulau;
  - l. Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) pulau;

- m. Kota Bitung terdiri dari 36 (tiga puluh enam) pulau; dan
- n. Kota Manado terdiri dari 3 (tiga) pulau.
- (4) Batas-batas Wilayah Daerah meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Laut Sulawesi dan Teluk Tomini.
- (5) Peta Wilayah Daerah, peta pulau-pulau dan nama-nama pulau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

##### Pasal 4

Terwujudnya Daerah sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang berpusat pada penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas yang bertumpu pada sektor pariwisata, kelautan, perikanan, dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

##### Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. pengembangan kemudahan aksesibilitas dan layanan transportasi di seluruh Wilayah (diutamakan pada Wilayah kepulauan);
- b. peningkatan layanan infrastruktur wilayah secara terpadu dan berdaya guna;
- c. perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung;
- d. pengembangan dan pengelolaan pariwisata di seluruh Wilayah yang berbasis kesejahteraan Masyarakat;
- e. pengembangan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terpadu;
- f. pengembangan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di Wilayah dan meningkatkan perekonomian Masyarakat;
- g. pembangunan dan pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya yang ramah lingkungan, berdaya guna dan berhasil guna;
- h. pemantapan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan perbatasan negara dan KSP; dan

- i. penguatan dan pengembangan kelembagaan di bidang Penataan Ruang.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Strategi pada kebijakan pengembangan kemudahan aksesibilitas dan layanan transportasi di seluruh Wilayah (diutamakan pada Wilayah kepulauan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. membuka aksesibilitas pada daerah terisolir dengan layanan transportasi Masyarakat penumpang dan barang secara berkesinambungan;
  - b. mengembangkan sistem alih moda transportasi yang memberikan kenyamanan dan kemudahan pada Masyarakat;
  - c. menciptakan alternatif dan pilihan layanan transportasi yang layak dan terjangkau;
  - d. membuka hubungan transportasi seluas-luasnya dengan Wilayah negara lainnya terutama yang terkait dengan aktivitas pariwisata dan perekonomian;
  - e. memaksimalkan fungsi jalan tol sebagai jalur logistik;
  - f. mendukung program prioritas dan integrasi pembangunan super hub sulawesi utara koridor manado-bitung-likupang;
  - g. mengembangkan fungsi pelabuhan dan bandar udara sebagai lokasi transit dari dan menuju luar negeri;
  - h. mendukung kerja sama *Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area*; dan
  - i. menyediakan fasilitas bongkar muat barang untuk kepentingan logistik.
- (2) Strategi pada kebijakan peningkatan layanan infrastruktur wilayah secara terpadu dan berdaya guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan sistem keterpaduan terhadap layanan infrastruktur antar Wilayah Kabupaten dan Kota yang menjangkau seluruh Wilayah;
  - b. memanfaatkan dan memaksimalkan setiap potensi nilai ekonomi yang ada dalam pengelolaan infrastruktur wilayah;
  - c. meningkatkan daya saing dalam pengelolaan infrastruktur dengan memberikan kesempatan keterlibatan pihak lainnya;
  - d. mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - e. mengelola sumber daya air yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan ketersediaan air tanah, serta mewujudkan pengelolaan daerah aliran sungai dalam prinsip *one river, one plan, one management*.

- (3) Strategi pada kebijakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
- a. melakukan rekonstruksi tapal batas pada seluruh Kawasan Lindung yang ada di Wilayah provinsi, untuk memperkuat eksistensi Kawasan Lindung dan menghindarkan ancaman serta gangguan pada Kawasan Lindung;
  - b. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi pada Kawasan Lindung yang ada di Wilayah daratan dan perairan;
  - c. melakukan kajian secara menyeluruh potensi-potensi yang berada di dalam Kawasan Lindung, serta melakukan pemanfaatan dan pengelolaan yang berwawasan konservasi;
  - d. memantapkan Kawasan RTH eksisting dan memenuhi ketersediaan RTH publik di seluruh Kawasan Perkotaan yang terdata dan terpetakan dengan baik;
  - e. memberikan perlindungan terhadap Kawasan hutan lindung untuk mencegah terjadinya deforestasi, erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah yang menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
  - f. memberikan perlindungan terhadap Kawasan sempadan pantai, sungai, danau/waduk, dan mata air agar terlindungi dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsinya;
  - g. memberikan perlindungan terhadap Kawasan suaka alam dan suaka marga satwa untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;
  - h. memberikan perlindungan terhadap sebaran *mangrove* sebagai pembentuk ekosistem *mangrove* dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung kawasan budi daya di belakangnya;
  - i. memberikan perlindungan terhadap Kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran;
  - j. memberikan perlindungan terhadap Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa situs dan peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional;
  - k. melakukan upaya pemenuhan indeks ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Provinsi Sulawesi Utara;
  - l. mengelola Cagar Biosfer Bunaken Tangkoko Minahasa untuk mendukung dan menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, serta penelitian dan pendidikan;

- m. mendukung Kawasan segitiga terumbu karang dunia atau *Coral Triangle Initiative* melalui *Management of Seascape, Fisheries Management, Marine Protected Area, Climate Change* dan *Threatened Species*; dan
  - n. melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen) pada tahun 2045.
- (4) Strategi pada kebijakan pengembangan pariwisata di seluruh Wilayah yang berbasis kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi:
- a. pemantapan, penerapan dan pelaksanaan rencana induk kepariwisataan dalam membangun dan mengembangkan melalui empat pilar pembangunan kepariwisataan yang bertaraf internasional;
  - b. mengembangkan setiap peruntukan Ruang menjadi aset potensial dalam pengembangan pariwisata daerah;
  - c. mengutamakan pengembangan pariwisata yang berbasis ekowisata;
  - d. memberikan dukungan kepada industri pariwisata khususnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - e. mengembangkan destinasi pariwisata nasional Manado-Likupang;
  - f. meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata dengan membangun dan mengembangkan pendidikan kepariwisataan; dan
  - g. menciptakan dan mengembangkan regulasi yang mampu memberikan jaminan perlindungan bagi pelaku wisata.
- (5) Strategi pada kebijakan pengembangan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e meliputi:
- a. mendorong implementasi RTR Laut yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun Wilayah agar Pemanfaatan Ruang laut yang bersinergis, serasi, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi modern;
  - b. mengelola sumber daya alam terbarukan di Wilayah perairan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab;
  - c. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Wilayah perairan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dan konsisten di segala bidang;
  - d. meningkatkan perdagangan lintas batas negara yang dihubungkan melalui Laut dengan dukungan kemudahan transportasi;
  - e. mendorong implementasi pengelolaan wilayah perairan Laut sampai dengan 2 (dua) mil Laut diutamakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik; dan

- f. mengembangkan dan memantapkan pusat pertumbuhan dan pusat industri kelautan dan perikanan.
- (6) Strategi pada kebijakan pengembangan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di wilayah provinsi dan meningkatkan perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f meliputi:
- a. memantapkan dan mengembangkan pengelolaan Kawasan pertanian yang mengacu pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan petani;
  - b. mengembangkan Kawasan pembibitan untuk menciptakan bibit unggul komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan pertanian yang ada;
  - c. mengembangkan pertanian yang berbasis teknologi melalui *system of rice intensification* dan komunitas; dan
  - d. membangun dan mengembangkan infrastruktur penunjang di bidang pertanian untuk memaksimalkan rantai pasok.
- (7) Strategi pada kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Budi daya lainnya yang ramah lingkungan, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g meliputi:
- a. melakukan kajian secara menyeluruh potensi-potensi Kawasan rawan bencana yang ada di seluruh Wilayah, serta menyusun dan menetapkan peta rawan bencana dan rencana penanggulangan bencana provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. mengembangkan perumahan dan Kawasan permukiman berdasarkan arahan yang tertuang dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. mengembangkan Kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana pengembangan industri provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. membangun dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata di seluruh Wilayah provinsi yang terjangkau dan bisa diakses secara mudah oleh Masyarakat;
  - e. mengembangkan sistem pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan melalui transformasi ekonomi;
  - f. memaksimalkan fungsi kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan perkotaan sedang;
  - g. mengembangkan kawasan perdesaan prioritas;
  - h. merestorasi kawasan pasca kegiatan pertambangan; dan
  - i. memaksimalkan potensi sumber daya daerah untuk dikelola meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (8) Strategi pada kebijakan pemantapan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan perbatasan negara dan KSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h meliputi:
- a. menetapkan dan menegaskan batas di Laut, serta mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya nasional, sumber daya manusia, penegakan hukum dan kedaulatan di Laut dengan melibatkan pemerintah daerah

- tanpa memicu konflik antar negara;
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana dasar, serta ketersediaan logistik operasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau perbatasan negara;
  - c. memantapkan pengelolaan dan pertahanan berbasis maritim di kawasan perbatasan negara secara terpadu dan terintegrasi dengan seluruh sektor terkait;
  - d. mengembangkan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara;
  - e. mengembangkan fungsi pos lintas batas negara secara terpadu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perdagangan antar negara pada kawasan perbatasan negara untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan daya saing ekonomi antar wilayah;
  - g. menetapkan KSP berdasarkan potensi untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan Kawasan serta mendukung KSN;
  - h. mengembangkan KSP yang mampu meningkatkan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
  - i. mengembangkan KSP menjadi bagian penting dalam promosi pariwisata daerah.
- (9) Strategi pada kebijakan penguatan dan pengembangan kelembagaan di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i meliputi:
- a. memantapkan dan meningkatkan fungsi FPR dalam penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - b. memperkuat instansi teknis bidang Penataan Ruang setingkat eselon II;
  - c. menjalin kemitraan dengan lembaga lain/pihak swasta dalam mengembangkan Pengawasan Penataan Ruang; dan
  - d. memperkuat sistem dan sumber daya manusia dalam proses perizinan bidang Penataan Ruang.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. PKN;
  - b. PKW;
  - c. PKSN; dan
  - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang terdiri atas:
  - a. seluruh Wilayah Kota Manado; dan
  - b. seluruh Wilayah Kota Bitung.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. PKW Tomohon di Kota Tomohon;
  - b. PKW Tondano di Kabupaten Minahasa; dan
  - c. PKW Kotamobagu di Kota Kotamobagu.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. PKSN Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
  - b. PKSN Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. PKL Kawasan Perkotaan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - b. PKL Kawasan Perkotaan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - c. PKL Kawasan Perkotaan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - d. PKL Kawasan Perkotaan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - e. PKL Kawasan Perkotaan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - f. PKL Kawasan Perkotaan Ulu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - g. PKL Kawasan Perkotaan Buhias Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - h. PKL Kawasan Perkotaan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - i. PKL Kawasan Perkotaan Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - j. PKL Kawasan Perkotaan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - k. PKL Kawasan Perkotaan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - l. PKL Kawasan Perkotaan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - m. PKL Kawasan Perkotaan Modayag di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - n. PKL Kawasan Perkotaan Kaidipang di Kabupaten Bolaang

- Mongondow Utara;
- o. PKL Kawasan Perkotaan Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - p. PKL Kawasan Perkotaan Tateli Tiga di Kabupaten Minahasa;
  - q. PKL Kawasan Perkotaan Langowan di Kabupaten Minahasa;
  - r. PKL Kawasan Perkotaan Atep Oki di Kabupaten Minahasa;
  - s. PKL Kawasan Perkotaan TUANGTIBA di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - t. PKL Kawasan Perkotaan Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - u. PKL Kawasan Perkotaan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - v. PKL Kawasan Perkotaan Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara; dan
  - w. PKL Kawasan Perkotaan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara.
- (6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan

#### Pasal 10

- Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan umum;
  - b. jalan tol;
  - c. terminal penumpang;

- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor; dan
  - c. jalan lokal.
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penambahan ruang milik jalan pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar minimal, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Jalan arteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:

- a. Kauditan - Bts. Kota Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- b. Jln. Sompotan (Bitung) melintas di Kota Bitung;
- c. Jln. Moh Hatta (Bitung) melintas di Kota Bitung;
- d. Jln. Yos Sudarso (Bitung) melintas di Kota Bitung;
- e. Jln. W. Maramis (Bitung) melintas di Kota Bitung;
- f. Jln. Wolter Monginsidi (Bitung) melintas di Kota Bitung;
- g. Airmadidi - Kauditan (By Pass) melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- h. Bts. Kota Manado - Airmadidi melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- i. Kairagi - Bts. Kota Manado melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
- j. Jln. Yos Sudarso (Manado) melintas di Kota Manado;
- k. Jln. R. Martadinata (Manado) melintas di Kota Manado;
- l. Jln. Jenderal Sudirman (Manado) melintas di Kota Manado;
- m. Kairagi - Mapanget melintas di Kota Manado;
- n. Bts. Kota Manado - Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
- o. Jln. Suprpto (Lembong) (Manado) melintas di Kota Manado;
- p. Jln. Samratulangi (Manado) melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado;
- q. Tomohon - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
- r. Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- s. Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
- t. Tumpaan - Worotican melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
- u. Worotican - Poigar melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;

- v. Poigar - Kaiya melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- w. Kaiya - Maelang melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- x. Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- y. Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- z. Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- aa. Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- bb. Airmadidi - Bts. Kota Tondano melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
- cc. Jln. W. Maramis (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
- dd. Jln. Imam Bonjol (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
- ee. Lingkar Kota Manado (MORR I) melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
- ff. Lingkar Kota Manado (MORR II) melintas di Kota Manado;
- gg. Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- hh. Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- ii. Lingkar Kota Manado (MORR III) melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado;
- jj. Lingkar Kota Manado (MORR IV) melintas di Kota Manado;
- kk. Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan) melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
- ll. Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong - Pierre Tandeau) melintas di Kota Manado;
- mm. Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- nn. Jalan Lingkar Tomohon melintas di Kota Manado.

### Pasal 13

Jalan kolektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:

- a. Bts. Kota Manado - Tumpaan melintas di Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado;
- b. Jln. Monginsidi (Manado) melintas di Kota Manado;
- c. Jln. Bethesda (Manado) melintas di Kota Manado;
- d. Zero Point - Jln. Pierre Tendeau (Manado) melintas di Kota Manado;
- e. Jln. Pierre Tendeau (Boulevard) (Manado) melintas di Kota Manado;
- f. Likupang - Girian (Bitung) melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- g. Wori - Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
- h. Bts. Kota Manado - Wori melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
- i. Jln. Hasanudin (Manado) melintas di Kota Manado;
- j. Jln. KS. Tubun (Manado) melintas di Kota Manado;
- k. Jln. Panjaitan (Manado) melintas di Kota Manado;

- l. Jln. Pogidon (Manado) melintas di Kota Manado;
- m. Girian - Kema (Makalisung) melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- n. Kema - Rumbia melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
- o. Rumbia - Buyat melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- p. Buyat - Molobog melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- q. Molobog - Onggunoi melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- r. Onggunoi - Pinolosian melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- s. Pinolosian - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- t. Molibagu - Momalia melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- u. Momalia - Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- v. Bts. Kota Tondano - Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
- w. Jln. Samratulangi (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
- x. Jln. Bulovard (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
- y. Worotican - Poopo melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
- z. Poopo - Sinisir melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- aa. Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Boltim melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- bb. Bts. Kota Kotamobagu/Boltim - Sp. Empat Siliwangi melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
- cc. Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
- dd. Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
- ee. Jln. A. Yani (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
- ff. Jln. Sutoyo (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
- gg. Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
- hh. Jln. Siliwangi (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
- ii. Bts. Kota Kotamobagu - Doloduo melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
- jj. Jln. Kotamobagu - Doloduo (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
- kk. Doloduo - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- ll. Bts. Kota Tahuna - Enemawira melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- mm. Jln. Jend. Sudirman (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- nn. Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- oo. Bts. Kota Tahuna - RSUD Tahuna melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- pp. Naha - Enemawira melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- qq. Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- rr. Jln. Kara Manusa (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- ss. Jln. Apeng Cendera (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- tt. Bts. Kota Tahuna - Tamako melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- uu. Jln. Marakambo (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- vv. Jln. Tidore (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- ww. Enemawira - Manalu - Tamako melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- xx. Beo - Melonguane melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- yy. Beo - Esang melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- zz. Esang - Rainis melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- aaa. Melonguane - Rainis melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- bbb. Beo - Rainis melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- ccc. Kaiya - Kotamobagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
- ddd. Matali - Torosik melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu;
- eee. Langowan - Ratahan - Belang melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- fff. Tondano - Wasian - Kakas - Langowan - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa;
- ggg. Jln. Lingkar Miangas melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- hhh. Jln. Lingkar Kakorotan melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- iii. Jalan Akses Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- jjj. Molobog - Onggunoi (Alih Trase) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- kkk. Likupang - Girian (Bitung) Alih Trase melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- lll. Jalan Boulevard II (Manado) melintas di Kota Manado;
- mmm. Akses Terminal Tipe A Liwas melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado ;
- nnn. Jalan Akses Terminal Tangkoko melintas di Kota Bitung;
- ooo. Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Tahuna melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- ppp. Jalan Trans PPKT Pulau Siau melintas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- qqq. Jalan Trans PPKT Pulau Marore melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- rrr. Kauditan - Kema melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- sss. Ulu - Ondong - Talawid - Bandara melintas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- ttt. Ratahan - Amurang melintas di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- uuu. Modayag - Molobog melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- vvv. Makalisung - Kombi - Toliang Oki melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
- www. Manado - Tongkaina - Wori melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
- xxx. Tondano - Remboken - Kakas melintas di Kabupaten Minahasa;
- yyy. Tondano - Kembes - Manado melintas di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
- zzz. Sonder - Tincep - Maruasey melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Selatan;
- aaaa. Tomohon - Tanawangko melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
- bbbb. Tanawangko - Kumu - Popontolen melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- cccc. Pinogaluman - Dumoga melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- dddd. Wasian - Simbel - Wailang melintas di Kabupaten Minahasa;
- eeee. Mapanget - Molas (Manado) melintas di Kota Manado;
- ffff. Tatelu - Klabat - Danowudu melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- gggg. Pontak - Kalait - Lobu melintas di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Tenggara ;
- hhhh. Pontodon - Insil - Palelon melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- iiii. Akses Kek Bitung melintas di Kota Bitung;
- jjjj. Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
- kkkk. Togid - Kokapoy - Kakenturan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- llll. Ponompiaan - Serasi - Totabuan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- mmmm. Inomunga - Komus - Tuntung melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- nnnn. Laine - Ngalipaeng - Pintareng melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- oooo. Pintareng - Manalu melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- pppp. Lenganeng - Raku - Naha melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- qqqq. Langowan - Atep - Temboan melintas di Kabupaten Minahasa;
- rrrr. Remboken - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa;
- ssss. Lirung - Kalongan - Balang melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;

tttt. Lirung - Balang melintas di di Kabupaten Kepulauan Talaud;  
uuuu. Lirung - Bitunuris melintas di di Kabupaten Kepulauan  
Talaud;  
vvvv. Tarohan - Pulutan melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;  
www. Jln. Samratulangi (Manado) melintas di Kota Manado;  
xxxx. Jln. Ahmad Yani (Manado) melintas di Kota Manado;  
yyyy. Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu) melintas di  
Kabupaten Minahasa;  
zzzz. Dimembe - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan  
Kota Manado;  
aaaa. Matungkas - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa  
Utara dan Kota Manado;  
bbbbb. Kalasey - Sea melintas di Kabupaten Minahasa;  
cccc. Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran melintas di  
Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;  
ddddd. Simpang Tiga Tataaran - Unima - Tondano melintas di  
Kabupaten Minahasa;  
eeee. Kasuang - Patar Tataaran - Remboken melintas di  
Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;  
ffff. Liwutung - Tababo melintas di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
ggggg. Imandi - Tambun - Uluan melintas di Kabupaten  
Bolaang Mongondow;  
hhhhh. Tolondadu - Salongo melintas di Kabupaten Bolaang  
Mongondow Selatan;  
iiii. Ring Road II - Paniki melintas di Kota Manado;  
jjjj. Kolongan - Kuwil - Sawangan melintas di Kabupaten  
Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;  
kkkkk. Paniki - Soekarno melintas di Kabupaten Minahasa  
Utara;  
llll. Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang melintas di  
Kabupaten Minahasa Utara;  
mmmmm. Batas Kota Manado - Mapanget melintas di Kabupaten  
Minahasa Utara;  
nnnnn. Bandara - Likupang (Alternatif) melintas di Kabupaten  
Minahasa Utara;  
oooo. Jalan Akses TPA Regional melintas di Kabupaten  
Minahasa Utara;  
ppppp. Leleko - Kasuratan - Leilem melintas di Kabupaten  
Minahasa dan Kota Tomohon;  
qqqqq. Sukur - Zero Point Minut melintas di Kabupaten Utara;  
rrrrr. Zero Point Minut - Tatelu melintas di Kabupaten  
Minahasa Utara;  
sssss. Wasian - Likupang melintas di Kabupaten Minahasa  
Utara;  
ttttt. Kawangkoan - Ir. Soekarno melintas di Kabupaten Minahasa  
Utara;  
uuuuu. Ir. Soekarno - Matungkas melintas di Kabupaten  
Minahasa Utara dan Kota Manado;  
vvvvv. Papakelan - Tanggari - Tonsealama melintas di  
Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;  
wwwww. Ir. Soekarno melintas di Kabupaten Minahasa Utara;  
xxxxx. Kuwil - Malendeng melintas di Kabupaten Minahasa  
dan Kabupaten Minahasa Utara;

- yyyyy. Atep - Wongkai - Pangu melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- zzzzz. Singsingon - Mobuya - Wulurmahatus melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- aaaaa. Paniki Atas - Mapanget melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- bbbbb. Tateli - Agotey - Kakaskasen melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
- ccccc. Pineleng - Kali - Kakaskasen melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
- dddddd. Kaleosan - Rumengkor melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
- eeeeee. Toluaya - Popodu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- ffffff. Lobong - Passi - Bilalang - Biga dan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu; dan
- gggggg. Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamakmur - Sangkub melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

#### Pasal 14

Jalan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi:

- a. Dalam Kawasan Pananaru melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Dalam Kota Likupang 12 melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Dalam Kota Likupang 13 melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- d. Dalam Kota Melonguane melintas di Kepulauan Talaud;
- e. Dalam Kota Salibabu melintas di Kepulauan Talaud;
- f. Dalam Kota Ulu melintas di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- g. jalan akses pangkalan pendaratan ikan Tondano melintas di Kabupaten Minahasa;
- h. jalan akses pelabuhan perikanan ikan Sauk melintas di Bolaang Mongondow;
- i. jalan akses pelabuhan Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- j. jalan akses pelabuhan Munte/Likupang Barat melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- k. jalan akses pelabuhan perikanan ikan Atep Oki melintas di Kabupaten Minahasa;
- l. jalan akses pelabuhan perikanan ikan Dagho melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- m. jalan akses terminal "Tumatenden" Airmadidi melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- n. Jalan dalam IKK Tabukan Utara melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- o. Jalan Dalam Kota Langowan Timur melintas di Kabupaten Minahasa;
- p. Jalan Dalam Kota Langowan Utara melintas di Kabupaten Minahasa;

- q. Jalan Dalam Kota Tondano Barat melintas di Kabupaten Minahasa;
- r. Jalan Desa Jiko Port melintas di Bolaang Mongondow Timur;
- s. Jalan Masuk Bandara Naha melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- t. Jl. Pande Bulan melintas di Kota Kotamobagu;
- u. Jl. Pasar beriman I melintas di Kota Tomohon;
- v. Jl. Puskesmas-Pasar Beriman melintas di Kota Tomohon;
- w. Jln. Rajawali melintas di Kota Manado;
- x. Jln. Terminal Paal Dua melintas di Kota Manado;
- y. Jln. Tolour melintas di Kota Manado;
- z. Jln. Tonsawang melintas di Kota Manado;
- aa. Kema-Batu Nona melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- bb. Komus I-Tanjung Sidupa I melintas di Bolaang Mongondow Utara;
- cc. Komus I-Tanjung Sidupa II melintas di Bolaang Mongondow Utara;
- dd. Munte-Bulutui melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- ee. Ruas Jalan Dudepo Barat I melintas di Bolaang Mongondow Selatan; dan
- ff. Ulu-Ondong (LU) melintas di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

#### Pasal 15

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Amurang-Kaiya melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Kairagi-Mapanget melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
- c. Kaiya-Atingola melintas di Bolaang Mongondow dan di Bolaang Mongondow Utara;
- d. Manado – Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
- e. Tomohon – Amurang melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon; dan
- f. Manado – Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

#### Pasal 16

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
  - a. terminal penumpang tipe A; dan
  - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. terminal Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. terminal Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - c. terminal Liwas di Kota Manado;
  - d. terminal Malalayang di Kota Manado; dan
  - e. terminal Tangkoko di Kota Bitung.
- (3) Terminal Penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. terminal “Beriman” Tomohon di Kota Tomohon;

- b. terminal “Bonawang” di Kota Kotamobagu;
  - c. terminal “Linekepan” Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
  - d. terminal “Maesaan” Langowan di Kabupaten Minahasa;
  - e. terminal “Tumatenden” Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
  - f. terminal Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - g. terminal Karombasan di Kota Manado;
  - h. terminal Kawangkoan di Kabupaten Minahasa;
  - i. terminal Paal Dua di Kota Manado; dan
  - j. terminal Tondano di Kabupaten Minahasa.
- (4) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu terminal barang Liwas di Kota Manado.
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
- a. jembatan timbang Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. jembatan timbang Pineleng di Kabupaten Minahasa; dan
  - c. jembatan timbang Wangurer-Bitung di Kota Bitung.
- (2) Penambahan, peningkatan, dan penetapan status jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penambahan, peningkatan, dan penetapan status jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Kereta Api

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. lintas Manado-Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado; dan
  - b. lintas Malalayang – Wenang - Paal Dua - Mapanget melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
  - b. stasiun Barang Liwas di Kota Manado;
  - c. stasiun Bitung Kota di Kota Bitung;
  - d. stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara;
  - e. stasiun Manado di Kota Manado;
  - f. stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung;
  - g. stasiun Bandara di Kota Manado;
  - h. stasiun GPI di Kota Manado;
  - i. stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;
  - j. stasiun Malalayang di Kota Manado;
  - k. stasiun Mantos di Kota Manado;
  - l. stasiun Mega Mas di Kota Manado;
  - m. stasiun Paal Dua di Kota Manado;
  - n. stasiun Ranomuut di Kota Manado;
  - o. stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;
  - p. stasiun Tikala Ares di Kota Manado;
  - q. stasiun Transmart di Kota Manado; dan
  - r. stasiun Zero Point di Kota Manado.
- (4) Penambahan dan pengembangan status sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
  - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam provinsi;
  - c. pelabuhan sungai dan danau; dan
  - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Amurang-Samarinda melintas di wilayah laut;
  - b. Amurang-Toli-toli-Tarakan melintas di wilayah laut;
  - c. Bitung-Gorua (Tobelo, Maluku Utara) melintas di wilayah laut;
  - d. Bitung-Luwuk (Sulawesi Tengah) melintas di wilayah laut;
  - e. Bitung-Molibagu/Torosik-Gorontalo melintas di wilayah laut;
  - f. Bitung-Pagimana (Sulteng) melintas di wilayah laut;

- g. Bitung-Sanana (Maluku Utara) melintas di wilayah laut; dan
  - h. Bitung-Ternate (Maluku Utara) melintas di wilayah laut.
- (3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Amurang-Biaro melintas di wilayah laut;
  - b. Amurang-Melonguane melintas di wilayah laut;
  - c. Amurang-Pananaru melintas di wilayah laut;
  - d. Biaro-Minanga melintas di wilayah laut;
  - e. Bitung-Biaro melintas di wilayah laut;
  - f. Bitung-Melonguane melintas di wilayah laut;
  - g. Bitung-Minanga melintas di wilayah laut;
  - h. Bitung-Pananaru melintas di wilayah laut;
  - i. Bitung-Pulau Lembeh melintas di wilayah laut;
  - j. Bitung-Siau melintas di wilayah laut;
  - k. Bitung-Tagulandang melintas di wilayah laut;
  - l. Buhias-Sawang melintas di wilayah laut;
  - m. Kawaluso-Marore melintas di wilayah laut;
  - n. Likupang-Biaro melintas di wilayah laut;
  - o. Likupang-Melonguane melintas di wilayah laut;
  - p. Likupang-Tahuna melintas di wilayah laut;
  - q. Makalehi-Sawang melintas di wilayah laut;
  - r. Marampit-Mianga melintas di wilayah laut;
  - s. Melonguane-Marampit melintas di wilayah laut;
  - t. Melonguane-Musi melintas di wilayah laut;
  - u. Minanga-Buhias melintas di wilayah laut;
  - v. Minanga-Makalehi melintas di wilayah laut;
  - w. Munte-Manado-Pulau Gangga-Pulau Mantehage (Minahasa Utara)-Bitung melintas di wilayah laut;
  - x. Musi-Mangaran melintas di wilayah laut;
  - y. Pananaru-Kawaluso melintas di wilayah laut;
  - z. Pananaru-Melonguane melintas di wilayah laut; dan
  - aa. Sawang-Pananaru melintas di wilayah laut.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. dermaga Danau Linouw di Kota Tomohon; dan
  - b. dermaga Danau Tondano di Kabupaten Minahasa.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelabuhan penyeberangan Bitung di Kota Bitung;
  - b. pelabuhan penyeberangan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - c. pelabuhan penyeberangan Mianga di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - d. pelabuhan penyeberangan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - e. pelabuhan penyeberangan Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - f. pelabuhan penyeberangan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - g. pelabuhan penyeberangan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - h. pelabuhan penyeberangan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;

- i. pelabuhan penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- j. pelabuhan penyeberangan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- k. pelabuhan penyeberangan Lembeh di Kota Bitung;
- l. pelabuhan penyeberangan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- m. pelabuhan penyeberangan Musi di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- n. pelabuhan penyeberangan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- o. pelabuhan penyeberangan Bunaken di Kota Manado;
- p. pelabuhan penyeberangan Siladen di Kota Manado;
- q. pelabuhan penyeberangan Manado Tua di Kota Manado;
- r. pelabuhan penyeberangan Mangarang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- s. pelabuhan penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- t. pelabuhan penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- u. pelabuhan penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- v. pelabuhan penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- w. pelabuhan penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- x. pelabuhan penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara;
- y. pelabuhan penyeberangan Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- z. pelabuhan penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara; dan
- aa. pelabuhan penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pelabuhan Laut; dan
- b. alur-pelayaran di Laut.

Pasal 23

(1) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul;
- c. pelabuhan pengumpan;
- d. terminal khusus; dan
- e. pelabuhan perikanan.

- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelabuhan Bitung di Kota Bitung, yang berfungsi sebagai *International Hub Port*.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelabuhan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - b. pelabuhan Labuhan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. pelabuhan Manado di Kota Manado;
  - d. pelabuhan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - e. pelabuhan Petta di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
  - f. pelabuhan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. pelabuhan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - c. pelabuhan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - d. pelabuhan Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - e. pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
  - f. pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - g. pelabuhan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - h. pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - i. pelabuhan Munte/Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara;
  - j. pelabuhan Pehe di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - k. pelabuhan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - l. pelabuhan Tg. Sidupa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - m. pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - n. pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - o. pelabuhan Babelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - p. pelabuhan Bangka di Kabupaten Minahasa Utara;
  - q. pelabuhan Bentung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - r. pelabuhan Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - s. pelabuhan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - t. pelabuhan Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - u. pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - v. pelabuhan Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - w. pelabuhan Bunaken di Kota Manado;
  - x. pelabuhan Damao di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - y. pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - z. pelabuhan Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - aa. pelabuhan Gangga di kabupaten Minahasa Utara;
  - bb. pelabuhan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - cc. pelabuhan Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - dd. pelabuhan Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- ee. pelabuhan Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - ff. pelabuhan Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - gg. pelabuhan Kora-kora di Kabupaten Minahasa;
  - hh. pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - ii. pelabuhan Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - jj. pelabuhan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - kk. pelabuhan Mangarang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - ll. pelabuhan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - mm. pelabuhan Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - nn. pelabuhan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - oo. pelabuhan Montehage di Kabupaten Minahasa Utara;
  - pp. pelabuhan Nain di Kabupaten Minahasa Utara;
  - qq. pelabuhan Ngalipaeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - rr. pelabuhan P. Beng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - ss. pelabuhan P. Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - tt. pelabuhan P. Manado Tua di Kota Manado;
  - uu. pelabuhan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - vv. pelabuhan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - ww. pelabuhan Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - xx. pelabuhan Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - yy. pelabuhan Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - zz. pelabuhan Salangka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - aaa. pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - bbb. pelabuhan Siladen di Kota Manado;
  - ccc. pelabuhan Talise di Kabupaten Minahasa Utara;
  - ddd. pelabuhan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - eee. pelabuhan Tanawangko di Kabupaten Minahasa;
  - fff. pelabuhan Tumbak di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - ggg. pelabuhan Tumumpa di Kota Manado;
  - hhh. pelabuhan Tutuyan-Jikoblanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
  - iii. pelabuhan Wori di Kabupaten Minahasa Utara.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pelabuhan perikanan samudera;
  - b. pelabuhan perikanan pantai; dan
  - c. pangkalan pendaratan ikan.
- (7) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan perikanan samudera Bitung di Kota Bitung; dan
  - b. pelabuhan perikanan samudera Likupang di Kabupaten Minahasa Utara.

- (8) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu pelabuhan perikanan pantai Tumumpa di Kota Manado.
- (9) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
  - a. pangkalan pendaratan ikan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - b. pangkalan pendaratan ikan Atep Oki di Kabupaten Minahasa;
  - c. pangkalan pendaratan ikan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - d. pangkalan pendaratan ikan Dagho di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - e. pangkalan pendaratan ikan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - f. pangkalan pendaratan ikan Jiko di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - g. pangkalan pendaratan ikan Kema di Kabupaten Minahasa Utara;
  - h. pangkalan pendaratan ikan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - i. pangkalan pendaratan ikan Sauk di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - j. pangkalan pendaratan ikan Tanawangko di Kabupaten Minahasa;
  - k. pangkalan pendaratan ikan Tondano di Kabupaten Minahasa;
  - l. pangkalan pendaratan ikan Tanjung Sidupa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
  - m. pangkalan pendaratan ikan Ulu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (10) Penambahan dan penetapan pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
  - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
  - b. alur-pelayaran masuk Pelabuhan.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu alur pelayaran Nasional melintas di wilayah laut.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. alur-pelayaran masuk pelabuhan Bitung melintas di wilayah laut;
  - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan Manado dan Pulau Bunaken melintas di wilayah laut;
  - c. alur-pelayaran masuk pelabuhan Labuan Uki melintas di wilayah laut; dan
  - d. alur-pelayaran masuk pelabuhan Tahuna melintas di wilayah laut.

- (4) Penambahan dan penetapan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

#### Pasal 25

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpul; dan
  - b. bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bandar udara Sam Ratulangi di Kota Manado; dan
  - b. bandar udara Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bandar udara Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bandar udara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - c. bandar udara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
  - d. bandar udara Sitaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (4) Penambahan dan penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 26

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 27

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. depot bahan bakar minyak Paceda di Kota Bitung;

- b. depot *liquefied petroleum gas* Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - c. DPPU Sam Ratulangi di Kota Manado;
  - d. *fuel terminal* Bitung di Kota Bitung; dan
  - e. *fuel terminal* Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.

#### Pasal 28

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. PLT Energi Laut Bitung di Wilayah laut.
  - b. PLTA Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara;
  - c. PLTA Minut 1 di Kabupaten Minahasa Utara;
  - d. PLTA Minut 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
  - e. PLTA Minut 3 di Kabupaten Minahasa Utara;
  - f. PLTA Pindol di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - g. PLTA Sawangan 1 di Kabupaten Minahasa Utara;
  - h. PLTA Sawangan 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
  - i. PLTA Tanggari 1 di Kabupaten Minahasa Utara;
  - j. PLTA Tanggari 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
  - k. PLTA Tonsealama di Kabupaten Minahasa;
  - l. PLTB Bitung di Kota Bitung;
  - m. PLTB Kepulauan Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - n. PLTB Malamenggu di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - o. PLTB Wawo di Kota Tomohon;
  - p. PLTBm Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - q. PLTD Bangka di Kabupaten Minahasa Utara;
  - r. PLTD Bengketang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - s. PLTD Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - t. PLTD Bitung di Kota Bitung;
  - u. PLTD Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - v. PLTD Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - w. PLTD Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - x. PLTD Gangga di Kabupaten Minahasa Utara;
  - y. PLTD Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - z. PLTD Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - aa. PLTD Karakelang/Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - bb. PLTD Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - cc. PLTD Kotamobagu di Kota Kotamobagu;
  - dd. PLTD Lesabe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - ee. PLTD Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;

- ff. PLTD Lopana di Kabupaten Minahasa Selatan;
- gg. PLTD Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- hh. PLTD Mangaran di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- ii. PLTD Mantehage di Kabupaten Minahasa Utara;
- jj. PLTD Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- kk. PLTD Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- ll. PLTD Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- mm. PLTD Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- nn. PLTD Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- oo. PLTD Nain di Kabupaten Minahasa Utara;
- pp. PLTD Nanedakele di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- qq. PLTD Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- rr. PLTD Papusungan di Kota Bitung;
- ss. PLTD Pokol di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- tt. PLTD Pulau Bunaken di Kota Manado;
- uu. PLTD Pulau Manado Tua di Kota Manado;
- vv. PLTD Pulau Siladen di Kota Manado;
- ww. PLTD Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- xx. PLTD Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- yy. PLTD Talise di Kabupaten Minahasa Utara;
- zz. PLTD Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- aaa. PLTD Tarun di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- bbb. PLTMG Minahasa di Kabupaten Minahasa Utara;
- ccc. PLTMG MVPP Amurang di Wilayah laut;
- ddd. PLTMG Tahuna 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- eee. PLTMG Tahuna 3 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- fff. PLTMG Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- ggg. PLTP Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
- hhh. PLTP Bitung di Kota Bitung;
- iii. PLTP Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- jjj. PLTP Kaleosan Kalawat di Kabupaten Minahasa Utara;
- kkk. PLTP Kotamobagu di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- lll. PLTP Lahendong 7 di Kabupaten Minahasa;
- mmm. PLTP Lahendong 8 di Kabupaten Minahasa;
- nnn. PLTP Lahendong I dan II di Kota Tomohon;
- ooo. PLTP Lahendong III dan IV di Kota Tomohon;
- ppp. PLTP Lahendong V di Kabupaten Minahasa;
- qqq. PLTP Lahendong VI di Kabupaten Minahasa;
- rrr. PLTP Tanggari di Kabupaten Minahasa Utara;
- sss. PLTP Tomohon di Kota Tomohon;
- ttt. PLTP Wineru di Kabupaten Minahasa Utara;
- uuu. PLTS Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- vvv. PLTS Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- www. PLTS Bitung di Kota Bitung;
- xxx. PLTS Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- yyy. PLTS Bunaken di Kota Manado;
- zzz. PLTS Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;

aaaa. PLTS Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud;  
bbbb. PLTS Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;  
cccc. PLTS Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;  
dddd. PLTS Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau  
Tagulandang Biaro;  
eeee. PLTS Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;  
ffff. PLTS Marore I di Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
gggg. PLTS Marore II di Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
hhhh. PLTS Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;  
iiii. PLTS Nanusa di Kabupaten Kepulauan Talaud;  
jjjj. PLTS Nusa Tabukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
kkkk. PLTS Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau  
Tagulandang Biaro;  
llll. PLTS Pulau Manado Tua di Kota Manado;  
mmmm. PLTS Pulau Siladen di Kota Manado;  
nnnn. PLTS Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang  
Biaro;  
oooo. PLTS Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau  
Tagulandang Biaro;  
pppp. PLTS Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
qqqq. PLTS Tapile di Kabupaten Kepulauan Siau  
Tagulandang Biaro;  
rrrr. PLTS Terapung Danau Bunong di Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur;  
ssss. PLTS Terapung Danau Linow di Kota Tomohon;  
tttt. PLTS Terapung Danau Luah Bulilin di Kabupaten  
Minahasa Tenggara;  
uuuu. PLTS Terapung Danau Pononotokan di Kabupaten  
Bolaang Mongondow Timur;  
vvvv. PLTS Terapung Danau Tabang Tabakan di Kabupaten  
Bolaang Mongondow Timur;  
www. PLTS Terapung Danau Tondano di Kabupaten  
Minahasa;  
xxxx. PLTS Terapung Mooat di Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur;  
yyyy. PLTS Tomohon Timur di Kota Tomohon;  
zzzz. PLTSa Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara;  
aaaaa. PLTU Amurang I di Kabupaten Minahasa Selatan;  
bbbbb. PLTU Amurang II di Kabupaten Minahasa  
Selatan;  
ccccc. PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;  
ddddd. PLTU Sulut 3 di Kabupaten Minahasa Utara; dan  
eeee. PLTU Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud.

- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
  - b. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. SUTT Belang - Tutuyan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. SUTT GI Ranomuut – GI Teling melintas di Kota Manado;

- c. SUTT Teling - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
- d. SUTT Isimu - Boroko melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- e. SUTT Kawangkoan - Lopana melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. SUTT Kawangkoan - PLTP Lahendong V dan VI melintas di Kabupaten Minahasa;
- g. SUTT Kema (PLTU Sulut 3) - Belang melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- h. SUTT Likupang - Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- i. SUTT Likupang - Pandu melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- j. SUTT Likupang - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- k. SUTT Lolak - Boroko melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- l. SUTT Lopana - GIS Teling melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado;
- m. SUTT Lopana - Otam melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- n. SUTT Molibagu - Botupingge melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- o. SUTT Otam - Lolak melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- p. SUTT Otam - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu;
- q. SUTT Otam - Tutuyan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
- r. SUTT PLTA Sawangan - Sawangan melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- s. SUTT PLTA Tanggari 1 - Sawangan melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- t. SUTT PLTA Tanggari 2 - Sawangan melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- u. SUTT PLTA TNSLM-TNSLM melintas di Kabupaten Minahasa;
- v. SUTT PLTMG Minahasa - Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
- w. SUTT PLTP Lahendong - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
- x. SUTT PLTP Lahendong - Tomohon melintas di Kota Tomohon;
- y. SUTT PLTU Amurang - Lopana melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
- z. SUTT PLTU Sulut 3 - Tanjung Merah melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
- aa. SUTT PLTU Sulut I - Incomer Double Phi (Lolak - Boroko) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- bb. SUTT Sawangan - Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
  - cc. SUTT Sawangan - Ranomut melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
  - dd. SUTT Tanjung Merah - Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
  - ee. SUTT Tanjung Merah - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
  - ff. SUTT Tomohon-Tasik Ria melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
  - gg. SUTT Tomohon - Teling melintas di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
  - hh. SUTT Tonsealama - Sawangan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
  - ii. SUTT Tonsealama - Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
  - jj. SUTT Tutuyan - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - kk. saluran kabel tegangan tinggi Mapanget - Sario melintas di Kota Manado; dan
  - ll. saluran kabel tegangan tinggi Sario - Teling melintas di Kota Manado.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. GI Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - b. GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - c. GI Bintauna (*Town Feeder*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - d. GI Bitung di Kota Bitung;
  - e. GI Buroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - f. GI Kawangkoan I di Kabupaten Minahasa;
  - g. GI Kawangkoan II di Kabupaten Minahasa;
  - h. GI Kawangkoang - PLTP Lahendong (1,2) 2 di Kabupaten Minahasa;
  - i. GI Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
  - j. GI Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - k. GI Lopana di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - l. GI Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - m. GI Otam di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - n. GI Pandu di Kabupaten Minahasa Utara;
  - o. GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara;
  - p. GI PLTU Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - q. GI Ranomut di Kota Manado;
  - r. GI Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara;
  - s. GI Tanjung Merah di Kota Bitung;
  - t. GI Tasik Ria di Kabupaten Minahasa;
  - u. GI Teling di Kota Manado;
  - v. GI Tomohon di Kota Tomohon;
  - w. GI Tonsealama di Kabupaten Minahasa;
  - x. GI Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - y. GIS Sario di Kota Manado;
  - z. GIS Sinsingon di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  - aa. GIS Teling di Kota Manado.

- (6) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap;
  - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
  - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. *backbone* melintas di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. alur kabel bawah laut Luwuk-Tutuyan;
  - c. alur kabel bawah laut Manado (*Landing Station*) - Ondong Siau;
  - d. alur kabel bawah laut Ondong Siau-Tahuna;
  - e. alur kabel bawah laut Kauditan-Davao;
  - f. alur kabel bawah laut Kauditan-Sofifi;
  - g. alur kabel bawah laut Melonguane-Morotai;
  - h. alur kabel bawah laut Tahuna-Melonguane;
  - i. alur kabel bawah laut Kauditan-Ondong Siau;
  - j. alur kabel bawah laut WP-Makassar-Manado (*Landing Station*); dan
  - k. sistem komunikasi kabel laut (SKKL)-Bifrost.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. sentral telepon otomatis Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
  - b. sentral telepon otomatis Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - c. sentral telepon otomatis Bahu di Kota Manado;
  - d. sentral telepon otomatis Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - e. sentral telepon otomatis Bitung di Kota Bitung;
  - f. sentral telepon otomatis Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara;
  - g. sentral telepon otomatis Kotamobagu di Kota Kotamobagu;
  - h. sentral telepon otomatis Langowan di Kabupaten Minahasa;
  - i. sentral telepon otomatis Manado di Kota Manado;
  - j. sentral telepon otomatis Paniki di Kota Manado;
  - k. sentral telepon otomatis Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - l. sentral telepon otomatis Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - m. sentral telepon otomatis Tomohon di Kota Tomohon;

- n. sentral telepon otomatis Tondano di Kabupaten Minahasa;
  - o. sentral telepon otomatis Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - p. sentral telepon otomatis Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - q. *landing station* Manado di Kabupaten Minahasa;
  - r. BMH Manado di Kabupaten Minahasa;
  - s. *beach manhole* dan *terminal station* Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara;
  - t. *beach manhole* dan *terminal station* Manado di Kota Manado;
  - u. *beach manhole* dan *terminal station* Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - v. *beach manhole* dan *terminal station* Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - w. *beach manhole* dan *terminal station* Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - x. *beach manhole* dan *terminal station* Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - y. *beach manhole* dan *terminal station* Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
  - z. *Swift Broadband* Dendengan di Kota Manado.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. satelit multi fungsi di Kabupaten Minahasa Utara;
  - b. stasiun bumi Bakamla Bitung di Kota Bitung;
  - c. stasiun bumi Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
  - d. stasiun bumi Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (5) Penambahan dan pengembangan status sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah prasarana sumber daya air meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. jaringan irigasi Dataran Kotamobagu melintas di Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
  - b. jaringan irigasi Kosinggolan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. jaringan irigasi Toraut melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. jaringan irigasi Sangkub melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - e. jaringan irigasi Premium Lolak melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - f. jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - g. jaringan irigasi Buko Tuntung melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - h. jaringan irigasi Buyat melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - i. jaringan irigasi Lahendong melintas di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - j. jaringan irigasi Lolak, Pinogaluman, Monanow melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - k. jaringan irigasi Moayat-Pawak melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
  - l. jaringan irigasi Noongan melintas di Kabupaten Minahasa;
  - m. jaringan irigasi Pusian Molong melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - n. jaringan irigasi Ranombolay melintas di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - o. jaringan irigasi Ranoyapo melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - p. jaringan irigasi Talawaan Meras melintas di Kabupaten Minahasa Utara; dan
  - q. jaringan irigasi Tombolikat Sita melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan pengendalian banjir; dan
  - b. bangunan pengendalian banjir.
- (4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. tanggul Danau Tondano di Kabupaten Minahasa;
  - b. tanggul Sungai Bailang di Kota Manado;
  - c. tanggul Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
  - d. tanggul Sungai Sario di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado;
  - e. tanggul Sungai Tikala di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado; dan
  - f. tanggul Sungai Tondano di Kota Manado.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. bendungan Kali di Kabupaten Minahasa;

- b. bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa;
- d. embung Bailang di Kota Manado;
- e. embung Tote di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- f. kolam retensi Karombasan di Kota Manado;
- g. kolam retensi/embung buatan Tikala di Kota Manado;
- h. kolam retensi/embung buatan Tingkulu di Kota Manado;
- i. pengendali banjir S. Maasing di Kota Manado;
- j. pengendali banjir S. Mahawu di Kota Manado;
- k. pengaman pantai Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
- l. pengaman pantai Bakida di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- m. pengaman pantai Batuderang Metegehi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- n. pengaman pantai Bebalang Sapaeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- o. pengaman pantai Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- p. pengaman pantai Bukit Tinggi di Kabupaten Minahasa;
- q. pengaman pantai Buko 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- r. pengaman pantai Buko 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- s. pengaman pantai Buku di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- t. pengaman pantai Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- u. pengaman pantai Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- v. pengaman pantai Kalasuge di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- w. pengaman pantai Kamenti di Kabupaten Minahasa;
- x. pengaman pantai Lion di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- y. pengaman pantai Lungkap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- z. pengaman pantai Luwoo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- aa. pengaman pantai Mamalia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- bb. pengaman pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- cc. pengaman pantai Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- dd. pengaman pantai Miangas 1 di Kabupaten Kepulauan Talaud;

- ee. pengaman pantai Miangas 2 di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - ff. pengaman pantai Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - gg. pengaman pantai Minanga di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - hh. pengaman pantai Mokupa di Kabupaten Minahasa;
  - ii. pengaman pantai Molompar di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - jj. pengaman pantai Pinolosian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - kk. pengaman pantai Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - ll. pengaman pantai Poopo di Kabupaten Minahasa;
  - mm. pengaman pantai Pulau Gangga di Kabupaten Minahasa Utara;
  - nn. pengaman pantai Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - oo. pengaman pantai Pulau Kebaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - pp. pengaman pantai Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - qq. pengaman pantai Pulau Pehe Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - rr. pengaman pantai Rap-rap dan Arakan di Kota Manado;
  - ss. pengaman pantai Rumbia di Kabupaten Minahasa;
  - tt. pengaman pantai Saputa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - uu. pengaman pantai Sinombayuga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - vv. pengaman pantai Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - ww. pengaman pantai Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
  - xx. pengaman pantai Wori di Kabupaten Minahasa Utara.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
- a. bendung Ayong di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bendung Bolangat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bendung Domara di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. bendung Dondomon di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - e. bendung Dulangon di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - f. bendung Konarom di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - g. bendung Kosinggolan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - h. bendung Liang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - i. bendung Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - j. bendung Lolak Atas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - k. bendung Maelang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - l. bendung Mananow di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- m. bendung Mobilai di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- n. bendung Molong 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- o. bendung Molong 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- p. bendung Poyangat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- q. bendung Pusian Kanan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- r. bendung Pusian Kiri di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- s. bendung Sidomulyo di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- t. bendung Sukamaju di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- u. bendung suplesi Ibolian di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- v. bendung suplesi Ikuna di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- w. bendung suplesi Mekarsari di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- x. bendung suplesi Mekarsari 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- y. bendung Suplesi Pusian di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- z. bendung Tapadaka di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- aa. bendung Tirtonadi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bb. bendung Tonop di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- cc. bendung Toraut di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- dd. bendung Toruakat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- ee. bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- ff. bendung Kaliputi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- gg. bendung Lombiawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- hh. bendung Sita di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- ii. bendung Suplesi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- jj. bendung suplesi Yuyak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- kk. bendung Tombolikat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- ll. bendung Toyot di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- mm. bendung Wuwuk 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- nn. bendung Buko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- oo. bendung Sangkub di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- pp. bendung Tuntung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- qq. bendung Bonodon di Kota Kotamobagu;
- rr. bendung Bonodon II di Kota Kotamobagu;
- ss. bendung Kope di Kota Kotamobagu;
- tt. bendung Kope II di Kota Kotamobagu;
- uu. bendung Koppe I di Kota Kotamobagu;
- vv. bendung Moayat di Kota Kotamobagu;
- ww. bendung Tangaton di Kota Kotamobagu;
- xx. bendung Wuwuk 2 di Kota Kotamobagu;
- yy. bendung Yantaton 1 di Kota Kotamobagu;
- zz. bendung Yantaton 2 di Kota Kotamobagu;

aaa. bendung Yantaton 3 di Kota Kotamobagu;  
bbb. bendung Botu di Kabupaten Minahasa;  
ccc. bendung Impit di Kabupaten Minahasa;  
ddd. bendung Kaliambong di Kabupaten Minahasa;  
eee. bendung Kinalawiran di Kabupaten Minahasa;  
fff. bendung Malembo di Kabupaten Minahasa;  
ggg. bendung Miwimbongen I di Kabupaten Minahasa;  
hhh. bendung Miwimbongen II di Kabupaten Minahasa;  
iii. bendung Noongan di Kabupaten Minahasa;  
jjj. bendung Palembu di Kabupaten Minahasa;  
kkk. bendung Panasen Hilir di Kabupaten Minahasa;  
lll. bendung Ranoweleng di Kabupaten Minahasa;  
mmm. bendung Sarewo di Kabupaten Minahasa;  
nnn. bendung Sina I di Kabupaten Minahasa;  
ooo. bendung Sina II di Kabupaten Minahasa;  
ppp. bendung Timbukar di Kabupaten Minahasa;  
qqq. bendung Touliang di Kabupaten Minahasa;  
rrr. bendung Watuporong di Kabupaten Minahasa;  
sss. bendung Wawowanga di Kabupaten Minahasa;  
ttt. bendung Moyondok Atas di Kabupaten Minahasa Selatan;  
uuu. bendung Moyondok Bawah di Kabupaten Minahasa Selatan;  
vvv. bendung Moyondok II di Kabupaten Minahasa Selatan;  
www. bendung Moyondok III di Kabupaten Minahasa Selatan;  
xxx. bendung Moyondok IV di Kabupaten Minahasa Selatan;  
yyy. bendung Moyondok V di Kabupaten Minahasa Selatan;  
zzz. bendung Pinontalan I di Kabupaten Minahasa Selatan;  
aaaa. bendung Pinontalan II di Kabupaten Minahasa Selatan;  
bbbb. bendung Pinontalan III di Kabupaten Minahasa Selatan;  
cccc. bendung Pinontalan IV di Kabupaten Minahasa Selatan;  
dddd. bendung Polimaan di Kabupaten Minahasa Selatan;  
eeee. bendung Polimaan II di Kabupaten Minahasa Selatan;  
ffff. bendung Ponombiaan di Kabupaten Minahasa Selatan;  
gggg. bendung Ranoyapo I di Kabupaten Minahasa Selatan;  
hhhh. bendung Ranoyapo II di Kabupaten Minahasa Selatan;  
iiii. bendung Ranoyapo III di Kabupaten Minahasa Selatan;  
jjjj. bendung Ranoyapo IV di Kabupaten Minahasa Selatan;  
kkkk. bendung Abuang I di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
llll. bendung Abuang II di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
mmmm. bendung Abuang III di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
nnnn. bendung Abuang IV di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
oooo. bendung Abuang V di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
pppp. bendung Abuang VI di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
qqqq. bendung Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
rrrr. bendung Kawiwi di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
ssss. bendung Kawiwi I di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
tttt. bendung Kawiwi II di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
uuuu. bendung Kawiwi III di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
vvvv. bendung Kokor I di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
wwww. bendung Kokor II di Kabupaten Minahasa Tenggara;

xxxx. bendung Kokor III di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
yyyy. bendung Kokor IV di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
zzzz. bendung Kokor V di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
aaaaa. bendung Kokor VI di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
bbbbb. bendung Lahendong I di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
ccccc. bendung Lahendong II di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
ddddd. bendung Lahendong III di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
eeee. bendung Lahendong IV di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
ffff. bendung Lahendong V di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
ggggg. bendung Lahendong VI di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
hhhhh. bendung Lumbuhan di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
iiii. bendung Mbuhuk di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
jjjj. bendung Mbuhuk I di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
kkkkk. bendung Noan I di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
llll. bendung Noan II di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
mmmmm. bendung Noan III di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
nnnnn. bendung Palaus di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
oooo. bendung Palaus II di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
ppppp. bendung Palaus III di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
qqqqq. bendung Pimamangkulan di Kabupaten  
Minahasa Tenggara;  
rrrrr. bendung Ranombolay di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
sssss. bendung Ranombolay Atas di Kabupaten Minahasa  
Tenggara;  
ttttt. bendung Tatayan di Kabupaten Minahasa Tenggara;  
uuuuu. bendung Mapapera di Kabupaten Minahasa  
Utara;  
vvvvv. bendung Meras di Kabupaten Minahasa Utara;  
wwwww. bendung Talawaan 1 di Kabupaten Minahasa  
Utara;  
xxxxx. bendung Talawaan 2 di Kabupaten Minahasa Utara;  
yyyyy. bendung Talawaan Atas 2 di Kabupaten Minahasa  
Utara;  
zzzzz. bendung Talawaan Atas I di Kabupaten Minahasa  
Utara;  
aaaaa. bendung Talawaan Atas I.B di Kabupaten  
Minahasa Utara;  
bbbbb. bendung Talawaan Atas III di Kabupaten  
Minahasa Utara;  
ccccc. bendung Talawaan Atas IV di Kabupaten  
Minahasa Utara;

dddddd. bendung Talawaan Atas V di Kabupaten Minahasa Utara;

eeeeee. bendung Talawaan Atas VI di Kabupaten Minahasa Utara; dan

ffffff. embung Kaput di Kabupaten Minahasa Utara.

(7) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 31

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. jaringan SPAM;
  - b. infrastruktur SPAM;
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 32

Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. jaringan SPAM regional Bimatara melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado;
- b. jaringan SPAM regional Boltagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu; dan
- c. jaringan SPAM regional Mitramon melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon.

##### Pasal 33

Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. infrastruktur SPAM regional Bimatara di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado;

- b. infrastruktur SPAM regional Boltagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu; dan
- c. infrastruktur SPAM regional Mitramon di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon.

#### Pasal 34

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Penambahan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, yaitu TPA sampah regional di perbatasan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri dari:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya seluas kurang lebih 5.416.577 (lima juta empat ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare;
  - b. terdapat kawasan perairan di sekitar PPKT merupakan KSNT seluas kurang lebih 1.079.971 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektare; dan
  - c. Rencana Pola Ruang pada kawasan perairan di sekitar PPKT merupakan KSNT sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain kawasan hutan yang tidak memenuhi tingkat ketelitian pemetaan RTR Wilayah Provinsi ditetapkan dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

- (4) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

### Pasal 37

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
- f. kawasan ekosistem *mangrove*.

### Pasal 38

- (1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a seluas kurang lebih 9.222 (sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan dan penyesuaian badan air Danau Tondano dalam bentuk zona tunda yakni usulan penyesuaian Badan Air/Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare, terdapat di Kabupaten Minahasa.

### Pasal 39

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 158.021 (seratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

### Pasal 40

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c yaitu seluas kurang lebih 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) hektare yang tersebar di:
  - a. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - c. Kabupaten Minahasa;
  - d. Kabupaten Minahasa Utara;
  - e. Kota Manado; dan
  - f. Kota Tomohon.

- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan dan penyesuaian badan air Danau Tondano dalam bentuk zona tunda yakni usulan penyesuaian kawasan perlindungan setempat/badan air seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektare, terdapat di Kabupaten Minahasa.

#### Pasal 41

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d yaitu seluas kurang lebih 459.815 (empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas) hektare, meliputi:

- a. Cagar Alam Duasudara di Kota Bitung;
- b. Cagar Alam Gunung Ambang di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
- c. Cagar Alam Gunung Lokon di Kota Tomohon;
- d. Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Wilayah laut;
- e. Suaka Margasatwa Karakelang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- f. Suaka Margasatwa Gunung Manembo Nembo di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara;
- h. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- i. Taman Nasional Bunaken di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Wilayah laut;
- j. Taman Wisata Alam Batu Angus di Kota Bitung;
- k. Taman Wisata Alam Batu Putih di Kota Bitung; dan
- l. Taman Wisata Alam Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.

#### Pasal 42

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e seluas kurang lebih 109.745 (seratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektare, meliputi:

- a. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara di Wilayah laut;
- b. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro di Wilayah laut;
- c. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow di Wilayah laut;
- d. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Wilayah laut;
- e. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Wilayah laut;
- f. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Wilayah laut;

- g. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Talaud di Wilayah laut;
- h. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa di Wilayah laut;
- i. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Selatan di Wilayah laut;
- j. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Tenggara di Wilayah laut;
- k. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Utara di Wilayah laut;
- l. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kota Manado di Wilayah laut; dan
- m. Taman Wisata Perairan Bitung di Wilayah laut.

#### Pasal 43

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, seluas kurang lebih 3.214 (tiga ribu dua ratus empat belas) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- g. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- h. Kabupaten Minahasa;
- i. Kabupaten Minahasa Selatan;
- j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
- k. Kabupaten Minahasa Utara;
- l. Kota Bitung; dan
- m. Kota Manado.

#### Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

#### Pasal 44

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 45

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, seluas kurang lebih 290.688 (dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektare tersebar di:
  - a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - e. Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - f. Kabupaten Minahasa;
  - g. Kabupaten Minahasa Selatan;
  - h. Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - i. Kabupaten Minahasa Utara;
  - j. Kota Bitung;
  - k. Kota Kotamobagu; dan
  - l. Kota Tomohon.
- (2) Pada sebagian kawasan hutan produksi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai hutan produksi, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai badan air yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda kawasan hutan produksi/ badan air seluas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektare, terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 46

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare, berada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 47

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, seluas kurang lebih 614.352 (enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh dua) hektare, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 48

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, seluas kurang lebih 3.595.715 (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- g. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- h. Kabupaten Minahasa;
- i. Kabupaten Minahasa Selatan;
- j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
- k. Kabupaten Minahasa Utara;

- l. Kota Bitung;
- m. Kota Manado; dan
- n. Wilayah laut.

Pasal 49

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, seluas kurang lebih 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- c. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- d. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Kabupaten Minahasa;
- f. Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. Kabupaten Minahasa Utara;
- h. Kota Tomohon; dan
- i. Wilayah laut.

Pasal 50

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, seluas kurang lebih 6.424 (enam ribu empat ratus dua puluh empat) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- d. Kabupaten Minahasa;
- e. Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Kabupaten Minahasa Utara;
- g. Kota Bitung;
- h. Kota Manado;
- i. Kota Tomohon; dan
- j. Wilayah laut.

Pasal 51

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, seluas kurang lebih 56.010 (lima puluh enam ribu sepuluh) hektare yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah laut.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. destinasi pariwisata nasional;
  - b. destinasi pariwisata prioritas;
  - c. kawasan ekonomi khusus pariwisata;
  - d. kawasan pengembangan pariwisata nasional;
  - e. kawasan strategis pariwisata nasional;
  - f. *key tourism area*;
  - g. DPP;
  - h. KPPP; dan
  - i. KSPP.
- (3) Destinasi pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang.
- (4) Kawasan ekonomi khusus pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu KEK Likupang.

- (5) Kawasan pengembangan pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. kawasan pengembangan pariwisata nasional Bunaken dan sekitarnya;
  - b. kawasan pengembangan pariwisata nasional Bitung-Lembeh dan sekitarnya;
  - c. kawasan pengembangan pariwisata nasional Tomohon-Tondano dan sekitarnya;
  - d. kawasan pengembangan pariwisata nasional Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya;
  - e. kawasan pengembangan pariwisata nasional Manado Kota dan sekitarnya;
  - f. kawasan pengembangan pariwisata nasional Likupang dan sekitarnya; dan
  - g. kawasan pengembangan pariwisata nasional Sangihe-Talaud dan sekitarnya.
- (6) Kawasan strategis pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. kawasan strategis pariwisata nasional Bunaken dan sekitarnya;
  - b. kawasan strategis pariwisata nasional Bitung-Lembeh dan sekitarnya; dan
  - c. kawasan strategis pariwisata nasional Tomohon-Tondano dan sekitarnya.
- (7) *Key tourism area* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. *key tourism area* Manado Bunaken di Kota Manado;
  - b. *key tourism area* Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
  - c. *key tourism area* Bitung Lembeh Di Kota Bitung;
  - d. *key tourism area* Tomohon di Kota Tomohon;
  - e. *key tourism area* Tondano di Kabupaten Minahasa;
  - f. *key tourism area* Minahasa Pantai di Kabupaten Minahasa; dan
  - g. *key tourism area* Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara.
- (8) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. DPP Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa;
  - b. DPP Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa;
  - c. DPP Paleloan di Kabupaten Minahasa;
  - d. DPP Tasik Oki di Kabupaten Minahasa Utara; dan
  - e. DPP Pangalisang di Kota Manado.
- (9) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
  - a. KPPP Gunung Mahawu di Kota Tomohon;
  - b. KPPP Wisata Air Terjun Tekaian Telu di Kota Tomohon;
  - c. KPPP Permandian Air Panas Tumatangtang di Kota Tomohon;
  - d. KPPP Kawasan Wisata Woloan di Kota Tomohon;
  - e. KPPP Kawasan Wisata Bukit Wawo di Kota Tomohon;
  - f. KPPP Kawasan Hutan Mangrove Meras di Kota Manado;
  - g. KPPP Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina di Kota Manado;
  - h. KPPP Pantai Malalayang di Kota Manado;
  - i. KPPP Teluk Manado di Kota Manado;

- j. KPPP Kawasan Wisata Lembeh Utara di Kota Bitung;
- k. KPPP Kawasan Wisata Ranowulu di Kota Bitung;
- l. KPPP Kawasan Wisata Kuliner Girian di Kota Bitung;
- m. KPPP Kawasan Wisata Aertembaga di Kota Bitung;
- n. KPPP Kawasan Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa;
- o. KPPP Kawasan Benteng Moraya di Kabupaten Minahasa;
- p. KPPP Kawasan Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa;
- q. KPPP Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai Mangatasik, Pinasungkulan, Kumu, Telling, Poopoh, Ranowanko, Borgo, Mokupa, Tateli, Kalasey) di Kabupaten Minahasa;
- r. KPPP Kawasan Watu Pinawetengan di Kabupaten Minahasa;
- s. KPPP Kawasan Makam Sam Ratulangi di Kabupaten Minahasa;
- t. KPPP Kawasan Kampung Jawa Tondano dan Makam Kyai Modjo di Kabupaten Minahasa;
- u. KPPP Kawasan Makam Imam Bonjol di Kabupaten Minahasa;
- v. KPPP Air Terjun Nomorampa di Kabupaten Minahasa;
- w. KPPP Pantai Moinit di Kabupaten Minahasa Selatan;
- x. KPPP Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Popareng) di Kabupaten Minahasa Selatan;
- y. KPPP Pantai Molinow di Kabupaten Minahasa Selatan;
- z. KPPP Gunung Payung Poopo di Kabupaten Minahasa Selatan;
- aa. KPPP Bukit Duluong di Kabupaten Minahasa Selatan;
- bb. KPPP Pantai Perjuangan Desa Matani di Kabupaten Minahasa Selatan;
- cc. KPPP Wisata Mangrove Sondaken di Kabupaten Minahasa Selatan;
- dd. KPPP Kawasan Kolongan-Kuwil dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- ee. KPPP Kawasan Kauditan-Lembean dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- ff. KPPP Kawasan Wori-Tiwoho dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- gg. KPPP Kawasan Kema dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- hh. KPPP Pantai Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- ii. KPPP Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- jj. KPPP Danau Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- kk. KPPP Desa Adat Musi di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- ll. KPPP Pulau Intata – Kakorotan – Nanusa di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- mm. KPPP Gugusan Pulau Mahoro di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- nn. KPPP Pulau Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- oo. KPPP Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo Desa Tambun di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- pp. KPPP Agrowisata (Kebun Hortikultura) di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - qq. KPPP Air Terjun Muntoi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - rr. KPPP Goa Kristal Inuai di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - ss. KPPP Air Terjun Mominit di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - tt. KPPP Air Panas Mugoyunggung di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - uu. KPPP Hutan Kota Bonawang di Kota Kotamobagu;
  - vv. KPPP Air Terjun Boliagonan di Kota Kotamobagu;
  - ww. KPPP Pantai Bunga Indah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - xx. KPPP Kompleks Keraton Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - yy. KPPP Pantai Modisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - zz. KPPP Wisata Mangrove Panango di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - aaa. KPPP Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - bbb. KPPP Pulau Bombuyanoy/P.Nenas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - ccc. KPPP Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
  - ddd. KPPP Pantai Kasaraeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (10) KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. KSPP Ekowisata Danau Linouw di Kota Tomohon;
  - b. KSPP Kawasan Ekowisata Gunung Lokon di Kota Tomohon;
  - c. KSPP Kawasan Ekowisata Rurukan di Kota Tomohon;
  - d. KSPP Kawasan Pulau Bunaken dan sekitarnya di Kota Manado;
  - e. KSPP Pulau Manado Tua di Kota Manado;
  - f. KSPP Pulau Siladen di Kota Manado;
  - g. KSPP Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Kota Manado;
  - h. KSPP Kawasan Kampung Arab di Kota Manado;
  - i. KSPP Kawasan Kampung Cina di Kota Manado;
  - j. KSPP Kawasan Kota Tua di Kota Manado;
  - k. KSPP Kawasan Wisata Lembeh Selatan di Kota Bitung;
  - l. KSPP Kawasan Wisata Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko (Cagar Alam Duasudara, Taman Wisata Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batu Angus) di Kota Bitung;
  - m. KSPP Kawasan Wisata Kuliner Maesa di Kota Bitung;
  - n. KSPP Kawasan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa;
  - o. KSPP Kawasan Agrowisata Lengkoan-Wawona di Kabupaten Minahasa;
  - p. KSPP Kawasan Agrowisata Tombariri di Kabupaten Minahasa;

- q. KSPP Kawasan Pantai Timur Minahasa (Pantai Rumbia, Temboan, Bukit Tinggi, Mahembang, Tumpaan, Parentek, Korakora, Kamenti, Kawis, Touloun, Tulap, Ranowangko, Sawangan, Kolongan, Makalisung) di Kabupaten Minahasa;
- r. KSPP Kawasan Ekowisata Kebun Raya Minahasa Makawembeng di Kabupaten Minahasa;
- s. KSPP Kawasan Lapangan Sam Ratulangi Tondano di Kabupaten Minahasa;
- t. KSPP Kawasan Bukit Sasayaban di Kabupaten Minahasa Selatan;
- u. KSPP Kawasan Pantai Alar di Kabupaten Minahasa Selatan;
- v. KSPP Kawasan Air Terjun Kulung-kulung dan Tunan Wiau Lapi di Kabupaten Minahasa Selatan;
- w. KSPP Kawasan GABATA (Gangga, Bangka dan Talise) dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- x. KSPP Kawasan Nain-Mantehage dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- y. KSPP Kawasan Airmadidi-Sawangan dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- z. KSPP Kawasan Pulisan-Marinsow dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- aa. KSPP Kebun Raya Megawati di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- bb. KSPP Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- cc. KSPP Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- dd. KSPP Pulau Tiga di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- ee. KSPP Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec. Dumoga di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- ff. KSPP Air Terjun Molipungan di Kota Kotamobagu;
- gg. KSPP Pantai Batu Pinagut – Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- hh. KSPP Makam Raja Hasan Van Gobel di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- ii. KSPP Danau Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- jj. KSPP Pantai Jiko dsk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- kk. KSPP Pantai Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- ll. KSPP Kawasan Mangrove di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
- mm. KSPP Pantai Pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 52

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, seluas kurang lebih 91.319 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas) hektare yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah laut.

Pasal 53

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i, seluas kurang lebih 15.489 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) hektare tersebar di:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- c. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- d. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- f. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- g. Kabupaten Minahasa;
- h. Kabupaten Minahasa Selatan;
- i. Kabupaten Minahasa Tenggara;
- j. Kabupaten Minahasa Utara;
- k. Kota Bitung;
- l. Kota Manado; dan
- m. wilayah laut.

Pasal 54

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j seluas kurang lebih 661 (enam ratus enam puluh satu) hektare, tersebar di:
  - a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - d. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - e. Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - f. Kabupaten Minahasa;
  - g. Kabupaten Minahasa Utara;
  - h. Kota Bitung;
  - i. Kota Manado;
  - j. Kota Tomohon; dan
  - k. wilayah laut.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aset serta rencana pertahanan dan keamanan lainnya yang telah ditetapkan menurut rencana Wilayah pertahanan dan RTRW Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 55

Kawasan strategis yang ada di Wilayah Provinsi meliputi:

- a. KSN;
- b. KSNT; dan
- c. KSP.

Pasal 56

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan Manado-Bitung;

- b. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perkotaan Bitung-Minahasa-Manado;
- c. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup berupa kawasan konservasi dan wisata daerah aliran Sungai Tondano; dan
- d. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara berupa Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Bitung dan Kota Manado.

Pasal 57

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
  - a. KSNT yang terkait dengan Situs Warisan Dunia berupa Situs Warisan Dunia Alami;
  - b. KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru; dan
  - c. KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Kawasan yang Signifikan secara Ekologis dan Biologis.
- (2) KSNT berupa Situs Warisan Dunia Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berlokasi di Laut Sulawesi berupa pulau-pulau kecil terluar sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi batas wilayah negara terluar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang terdapat di:
  - a. Pulau Batubawaikang;
  - b. Pulau Bongkil;
  - c. Pulau Intata;
  - d. Pulau Kabaruan;
  - e. Pulau Kakorotan;
  - f. Pulau Kawaluso;
  - g. Pulau Kawio;
  - h. Pulau Makalehi;
  - i. Pulau Mantehage;
  - j. Pulau Marampit;
  - k. Pulau Marore; dan
  - l. Pulau Miangas.
- (3) KSNT berupa Daerah Cadangan Karbon Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - c. Pulau Lembeh di Kota Bitung; dan
  - d. Kema di Kabupaten Minahasa Utara.
- (4) KSNT berupa Kawasan yang Signifikan secara Ekologis dan Biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi.

- (5) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
  - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. KSP kawasan koridor pesisir pantai utara di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. KSP kawasan koridor pesisir pantai selatan di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. KSP KEK Bitung dan sekitarnya di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara; dan
  - d. KSP KEK Likupang dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) KSP Kawasan koridor pesisir pantai utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memperkuat peran sebagai jalur utama penggerak pertumbuhan wilayah dan menjaga konsistensi perkembangan ekonomi antarpusat kegiatan.
- (3) Arahan pengembangan KSP kawasan koridor pesisir pantai utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pengembangan simpul perekonomian yang sesuai dengan sektor unggulan di bidang pariwisata, kelautan dan perikanan, perkebunan, peternakan, industri serta perdagangan dan jasa; dan
  - b. pengembangan transportasi multi moda secara terintegrasi.
- (4) KSP Kawasan koridor pesisir pantai selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan pesisir selatan dalam mendorong aktivitas ekonomi wilayah.
- (5) Arahan pengembangan KSP kawasan koridor pesisir pantai selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pengembangan dan pengelolaan sektor unggulan di bidang kelautan dan perikanan, serta pariwisata berbasis pengembangan ekonomi lokal;

- b. pengembangan kawasan transmigrasi untuk mendukung sektor unggulan di bidang kelautan dan perikanan, serta pariwisata; dan
  - c. pemenuhan prasarana dan sarana dasar, serta pengembangan transportasi multi moda secara terintegrasi.
- (6) KSP KEK Bitung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendukung kelangsungan pengembangan kawasan sebagai simpul kegiatan industri dan logistik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
- (7) Arahan pengembangan KSP KEK Bitung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
  - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung pelayanan kegiatan di KEK dan kawasan sekitarnya;
  - c. pengembangan kawasan sekitar KEK berbasis ekonomi lokal yang sinergis dengan pengembangan KEK secara komplementer dan suplementer;
  - d. pengendalian dan revitalisasi Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  - e. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung berbasis daya dukung lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
- (8) KSP KEK Likupang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengembangkan kawasan yang memiliki daya saing strategis melalui penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan pendukungnya secara berkelanjutan
- (9) Arahan pengembangan KSP KEK Likupang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berdaya saing didukung oleh sektor pariwisata, perikanan dan pertanian yang berkelanjutan;
  - b. pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan bertaraf internasional; dan
  - c. pengembangan transportasi multi moda secara terintegrasi.

#### Pasal 60

- (1) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. KSP kawasan waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara;
  - b. KSP kawasan benteng Amurang yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - c. KSP kawasan pecinaan yang berada di Kota Manado;
  - d. KSP kawasan Kampung Arab yang berada di Kota Manado;
  - e. KSP kawasan Kampung Jawa Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa;
  - f. KSP kompleks keraton Boroko yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- g. KSP kompleks istana Manganitu yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
  - h. KSP kawasan lodji Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa.
- (2) KSP kawasan waruga Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga kelestarian situs budaya waruga Sawangan.
- (3) Arahan pengembangan KSP kawasan waruga Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
  - c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Minahasa.
- (4) KSP kawasan benteng Amurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga kelestarian bentuk arkeologis dan mendorong penjenamaan tempat sebagai kota benteng pada kawasan situs budaya benteng Amurang dan sekitarnya.
- (5) Arahan pengembangan KSP kawasan benteng Amurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
  - c. penataan kawasan dengan tematik kota benteng.
- (6) KSP kawasan pecinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan keberagaman budaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pecinaan sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai lokal.
- (7) Arahan pengembangan KSP kawasan pecinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
  - c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Tionghoa; dan
  - d. peningkatan aksesibilitas transportasi yang aman dan nyaman.
- (8) KSP kawasan Kampung Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan keberagaman budaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan kawasan Kampung Arab sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai lokal.
- (9) Arahan pengembangan KSP kawasan Kampung Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
  - c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Arab;

- d. peningkatan aksesibilitas transportasi yang aman dan nyaman; dan
  - e. pengembangan pusat pengembangan Islam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
- (10) KSP kawasan Kampung Jawa Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan keberagaman budaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan kawasan Kampung Jawa Tondano sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai lokal.
- (11) Arahan pengembangan KSP kawasan Kampung Jawa Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
  - c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan perpaduan etnis Jawa dan Minahasa; dan
  - d. pengembangan pusat pengembangan Islam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
- (12) KSP kawasan kompleks keraton Boroko dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan menguatkan fungsi kawasan sebagai pusat warisan budaya kerajaan yang mendukung aktivitas masyarakat sesuai karakter sejarah lokal.
- (13) Arahan pengembangan KSP kompleks keraton Boroko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
  - c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Kaidipang Bolangitang.
- (14) KSP kawasan kompleks istana Manganitu dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan menguatkan fungsi kawasan sebagai pusat warisan budaya kerajaan yang mendukung aktivitas masyarakat sesuai karakter sejarah lokal.
- (15) Arahan pengembangan KSP kompleks istana Manganitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
  - c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Sengihe.
- (16) KSP kawasan lodji Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjaga kelestarian situs sejarah lodji Tondano,
- (17) Arahan pengembangan KSP kawasan lodji Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
  - b. Pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
  - c. Penataan Kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Minahasa; dan

- d. Pengembangan prasarana dan sarana museum budaya Minahasa.

## BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

### Bagian Kedua Ketentuan KKPR

#### Paragraf 1

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KKPR Darat; dan
  - b. KKPRL.
- (3) Ketentuan pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 KKPR Darat

#### Pasal 63

- (1) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi KKPR;
  - b. persetujuan KKPR; atau
  - c. rekomendasi KKPR;
- (3) Penerbitan KKPR Darat menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan kewenangan penerbitan KKPR Darat kepada Gubernur untuk:
  - a. persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. konfirmasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. persetujuan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (5) Pendelegasian kewenangan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di lintas Wilayah administrasi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi diberikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pendelegasian kewenangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang:
- a. merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
  - b. bersifat strategis nasional;
  - c. perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga; dan/atau
  - d. lokasi bersifat lintas provinsi.
- (7) Pendelegasian kewenangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mengurangi kewenangan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal:
- a. belum tersedia RDTR;
  - b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
  - c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi); atau
  - d. tidak termasuk dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 KKPRL

#### Pasal 64

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
  - b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (2) Pelaksanaan KKPRL diberikan berdasarkan permohonan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang laut di Wilayah laut secara menetap di sebagian Ruang laut wajib memiliki KKPRL.
- (4) KKPRL mempertimbangkan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan/zona/sub zona yang tercantum matriks peraturan KKPRL yang meliputi:
- a. aktivitas yang dibolehkan;
  - b. aktivitas yang tidak dibolehkan; dan

- c. aktivitas yang dibolehkan setelah memperoleh izin.
- (5) Penerbitan KKPRL menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
  - (6) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Matriks peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (8) Peta peraturan KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Jangka Menengah 5 (lima) Tahun

Pasal 65

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan sistem pusat pemukiman;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - c. perwujudan sistem jaringan energi;
  - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana sistem pusat pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. perwujudan PKN meliputi program:
    1. pemantapan fungsi PKN melalui program Pemanfaatan Ruang;
    2. pengembangan kawasan perkotaan PKN;
    3. peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan;
    4. peningkatan fungsi pelayanan regional, nasional, dan internasional; dan
    5. sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. perwujudan PKW meliputi program:
    1. penetapan fungsi PKW;
    2. pemantapan fungsi PKW;
    3. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan;
    4. pengembangan sentra produksi;
    5. fasilitasi penyusunan dan penetapan RDTR;
    6. peningkatan infrastruktur PKW;
    7. pengembangan fungsi pertumbuhan ekonomi; dan

8. sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - c. perwujudan PKSN meliputi program:
    1. pemantapan fungsi PKSN melalui program pemanfaatan ruang;
    2. pengembangan kawasan PKSN;
    3. peningkatan infrastruktur kawasan PKSN;
    4. peningkatan fungsi pelayanan regional, nasional, dan internasional; dan
    5. sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
  - d. perwujudan PKL meliputi program:
    1. pemantapan fungsi PKL;
    2. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan;
    3. pengembangan kawasan perkotaan;
    4. mendorong pengembangan sentra produksi komoditas unggulan;
    5. fasilitasi penyusunan dan penetapan RDTR;
    6. peningkatan infrastruktur PKL; dan
    7. sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan terdiri atas:
    1. perwujudan jalan umum terdiri atas:
      - a) perwujudan Jalan Arteri Primer meliputi program:
        - 1) pembangunan jalan nasional;
        - 2) pelebaran jalan nasional menuju standar;
        - 3) pemeliharaan berkala jalan nasional;
        - 4) pengawasan penyelenggaraan jalan;
        - 5) penurunan status separuh ruas jalan Jalan Arteri Primer menjadi jalan kabupaten/kota; dan
        - 6) konstruksi jalan arteri primer sebagai landasan darurat pesawat tempur dalam situasi konflik/perang;
      - b) perwujudan Jalan Kolektor Primer meliputi program:
        - 1) pembangunan jalan nasional;
        - 2) pelebaran jalan menuju standar;
        - 3) pembangunan jalan provinsi; dan
        - 4) pelebaran jalan provinsi menuju standar;
      - c) perwujudan Lokal Kolektor Primer meliputi program:
        - 1) pembangunan Jalan Lokal Primer; dan
        - 2) peningkatan status jalan menjadi kolektor primer;
    2. perwujudan Jalan Tol meliputi program:
      - a) pembangunan Jalan Tol;
      - b) pemeliharaan berkala Jalan Tol; dan
      - c) konstruksi Jalan Tol sebagai landasan darurat pesawat tempur dalam situasi konflik/perang;
    3. perwujudan terminal penumpang terdiri atas:
      - a) perwujudan Terminal Penumpang Tipe A meliputi program:

- 1) pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
- 2) rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Tipe A (fasilitas utama dan penunjang);
- b) perwujudan Terminal Penumpang Tipe B meliputi program:
  - 1) pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
  - 2) rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B (fasilitas utama dan penunjang);
4. perwujudan Terminal Barang yaitu pembangunan terminal barang yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
5. perwujudan Jembatan Timbang yaitu pemeliharaan rutin jembatan timbang; dan
6. perwujudan Jembatan meliputi program:
  - a) pembangunan Jembatan; dan
  - b) pemeliharaan rutin Jembatan;
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi program:
  1. perwujudan jaringan jalur kereta api yaitu perumusan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan provinsi; dan
  2. perwujudan stasiun kereta api yaitu perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi program:
  1. perwujudan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi yaitu penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antarprovinsi;
  2. perwujudan lintas penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam provinsi meliputi program:
    - a) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
    - b) pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam provinsi;
  3. Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi program:
    - a) pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
    - b) pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
  4. perwujudan Pelabuhan Penyeberangan meliputi program:

- a) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
- b) pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan Penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut terdiri atas:
  - 1. perwujudan pelabuhan laut meliputi program:
    - a) perwujudan Pelabuhan Utama yaitu pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Utama;
    - b) perwujudan Pelabuhan Pengumpul yaitu pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpul;
    - c) perwujudan Pelabuhan Pengumpan meliputi program:
      - 1) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan; dan
      - 2) pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan Pengumpan;
    - d) perwujudan Terminal Khusus meliputi program:
      - 1) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus; dan
      - 2) pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Terminal Khusus; dan
    - e) perwujudan Pelabuhan Perikanan meliputi program:
      - 1) perwujudan Pelabuhan Perikanan samudera yaitu penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
      - 2) perwujudan Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
      - 3) perwujudan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan, penyediaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan dan pembangunan *cold storage*; dan
  - 2. perwujudan alur pelayaran di Laut terdiri atas:
    - a) perwujudan alur-pelayaran umum dan perlintasan meliputi program:
      - 1) penetapan alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
      - 2) pengawasan dan pemeliharaan alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
    - b) perwujudan alur-pelayaran masuk pelabuhan meliputi program:
      - 1) penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan; dan
      - 2) pengawasan dan pemeliharaan alur pelayaran masuk pelabuhan; dan
- e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus terdiri atas:
  - 1. perwujudan Bandar Udara Pengumpul meliputi program:
    - a) pengembangan sarana dan prasarana; dan
    - b) pembangunan bandar udara pengumpul;
  - 2. perwujudan Bandar Udara Pengumpan yaitu pengembangan sarana dan prasarana; dan

3. perwujudan bandar udara khusus yaitu pengembangan sarana dan prasarana.
- (5) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi program:
    1. perwujudan infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
    2. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi yaitu pengembangan sarana dan prasarana jaringan minyak dan gas bumi; dan
  - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
    1. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi program:
      - a) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik;
      - b) pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik; dan
      - c) penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan; dan
    2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
      - a) perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi program:
        - 1) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik;
        - 2) pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik;
        - 3) pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
        - 4) pengembangan sarana dan prasarana jaringan distribusi tenaga listrik; dan
      - b) perwujudan gardu listrik meliputi program:
        - 1) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik; dan
        - 2) pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik.
  - (6) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
    - a. perwujudan Jaringan Tetap meliputi program:
      1. pembangunan Jaringan Tetap; dan
      2. pemeliharaan sarana dan prasarana Jaringan Tetap;
    - b. perwujudan infrastruktur Jaringan Tetap meliputi program:
      1. pembangunan infrastruktur Jaringan Tetap; dan
      2. pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur Jaringan Tetap; dan
    - c. perwujudan Jaringan Bergerak yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - (7) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
    - a. perwujudan sistem Jaringan Irigasi yaitu rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
    - b. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri atas:

1. perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir meliputi program:
    - a) pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir;
    - b) rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir; dan
    - c) pengembangan tanggul pantai dan pengaman pantai; dan
  2. perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir meliputi program:
    - a) pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir; dan
    - b) rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir; dan
  - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi program:
    1. pembangunan embung dan penampung air lainnya; dan
    2. rehabilitasi embung dan penampung air lainnya.
- (8) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. perwujudan jaringan SPAM yaitu pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota;
  - b. perwujudan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun meliputi program:
    1. pembangunan tempat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; dan
    2. pengembangan sarana dan prasarana tempat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; dan
  - c. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi program:
    1. pembangunan tempat pemrosesan akhir; dan
    2. pengembangan sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir.
- (9) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (10) Indikasi program perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan badan air meliputi program:
    1. operasi dan pemeliharaan situ;
    2. operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya;
    3. operasi dan pemeliharaan danau;
    4. operasi dan pemeliharaan sungai;
    5. rehabilitasi vegetasi riparian;
    6. pengendalian pencemaran;
    7. pemindahan aliran sungai;
    8. pelaksanaan kegiatan penyelidikan kawasan lindung geologi di badan air;
    9. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk di badan air;

10. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di badan air;
  11. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di badan air;
  12. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa liar di badan air;
  13. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di badan air; dan
  14. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di badan air;
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi program:
1. pembangunan pagar keliling pembatas kawasan hutan;
  2. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  3. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  5. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  7. perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; dan
  8. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi program:
1. penetapan, penataan, dan pemeliharaan di kawasan sempadan pantai;
  2. penetapan, penataan, dan pemeliharaan di kawasan sempadan sungai dan danau;
  3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan perlindungan setempat;
  4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan perlindungan setempat;
  5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan perlindungan setempat; dan
  6. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan perlindungan setempat;

- d. perwujudan kawasan konservasi meliputi program:
  - 1. pembangunan pengamanan kawasan konservasi;
  - 2. pembangunan pagar keliling pembatas untuk pengelolaan daerah penyangga di kawasan konservasi;
  - 3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan konservasi;
  - 4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan konservasi;
  - 5. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan konservasi;
  - 6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan konservasi; dan
  - 7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan konservasi;
- e. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi program:
  - 1. penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, mencakup pengajuan usulan inisiatif, identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan;
  - 2. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
  - 3. pengembangan, pengelolaan dan penataan pesisir, zonasi kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil dan kawasan wisata lainnya;
  - 4. penataan batas kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil
  - 5. penyusunan arahan teknis pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
  - 6. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
  - 7. rehabilitasi ekosistem laut pada kawasan pencadangan konservasi laut;
  - 8. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa yang dilindungi di kawasan pencadangan konservasi laut;
  - 9. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pencadangan konservasi laut;
  - 10. peningkatan fungsi, pelestarian, perlindungan kawasan pencadangan konservasi laut;
  - 11. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pencadangan konservasi laut; dan
  - 12. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pencadangan konservasi laut; dan
- f. perwujudan kawasan ekosistem mangrove meliputi program:
  - 1. pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem mangrove;

2. koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, sempadan pantai, wilayah perbatasan dan pulau terpencil;
  3. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan ekosistem mangrove;
  4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan ekosistem mangrove;
  5. koordinasi dan sosialisasi kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan ekosistem mangrove; dan
  6. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan ekosistem mangrove.
- (11) indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi program:
    1. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
    2. penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi;
    3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan hutan produksi;
    4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan hutan produksi;
    5. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa liar di kawasan hutan produksi;
    6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan hutan produksi; dan
    7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan hutan produksi.
  - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat meliputi program:
    1. pengembangan prasarana pertanian;
    2. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
    3. program penelitian dan pengembangan daerah; dan
    4. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan perkebunan rakyat;
  - c. perwujudan kawasan pertanian meliputi program:
    1. pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
    2. peningkatan agro-produksi, agro-industri, dan agro-marketing;
    3. pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan;
    4. peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi;
    5. penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya di kawasan pertanian;

6. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan pertanian;
  7. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan pertanian;
  8. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pertanian;
  9. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan pertanian;
  10. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertanian;
  11. pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  12. koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah di kawasan pertanian; dan
  13. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pertanian;
- d. perwujudan kawasan perikanan meliputi program:
1. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan;
  2. koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, sempadan, wilayah perbatasan dan pulau terpencil;
  3. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan perikanan;
  4. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di kawasan perikanan;
  5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan perikanan;
  6. koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah di kawasan perikanan; dan
  7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan hutan produksi;
- e. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi program:
1. pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan;
  2. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan pertambangan dan energi;

4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pertambangan dan energi;
5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertambangan dan energi;
6. pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya; dan
7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pertambangan dan energi;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi program:
  1. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
  2. penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya di kawasan peruntukan industri;
  3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan peruntukan industri;
  4. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan peruntukan industri;
  5. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan peruntukan industri; dan
  6. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan pariwisata meliputi program:
  1. pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi;
  2. pengembangan kawasan pariwisata;
  3. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
  4. koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, sempadan, wilayah perbatasan dan pulau terpencil;
  5. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
  6. penatausahaan izin usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  7. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
  8. penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja /daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
  9. penyediaan sarana dan prasarana transportasi; dan
  10. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan permukiman meliputi program:
  1. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman;
  2. pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota;
4. pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
5. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
7. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
8. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan permukiman;
9. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan permukiman;
10. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan permukiman;
11. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan permukiman;
12. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja /daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di kawasan permukiman;
13. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap kawasan perlindungan ekosistem laut di kawasan permukiman;
14. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan permukiman;
15. program pengelolaan pendidikan;
16. program upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
17. optimalisasi pembangunan desa dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
- i. perwujudan kawasan transportasi meliputi program:
  1. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menunjang fungsi permukiman;
  2. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
  3. penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
  4. peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
  5. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan transportasi;
  6. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan transportasi;
  7. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di kawasan transportasi; dan
  8. pembangunan lapangan terbang; dan
- j. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi program:
  1. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan;

2. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
  3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di pertahanan dan keamanan;
  4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pertahanan dan keamanan;
  5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertahanan dan keamanan.
- (12) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri yaitu penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. perwujudan KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 66

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan usulan program pengembangan Wilayah Provinsi untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan KSP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat.

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
- a. tahap kesatu, yaitu tahun 2026-2029;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2030-2034;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2035-2039;
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044; dan
  - e. tahap kelima, yaitu tahun 2045-2046.

#### Pasal 67

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan SPPR

#### Pasal 68

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

### BAB VIII

### ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Umum

#### Pasal 69

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
  - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
  - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. penilaian perwujudan RTR;
  - d. arahan insentif dan disinsentif;
  - e. arahan sanksi; dan
  - f. penyelesaian sengketa penataan ruang.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu  
Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
  - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
  - d. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Wilayah dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang;
  - b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang; dan
  - c. ketentuan khusus.

Paragraf 2  
Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a berupa:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
  - b. indikasi arahan zonasi untuk PKW;
  - c. indikasi arahan zonasi untuk PKSN; dan
  - d. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
  - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKN;
  - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi;
  - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi;
  - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan skala nasional atau provinsi; dan
  - e. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
  - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKN;
  - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
  - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
  - d. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

- e. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan
  - f. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan di wilayah perbatasan negara berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKSN;
  - b. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara berbatasan;
  - c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya termasuk wilayah perbatasan negara; dan
  - d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya termasuk wilayah perbatasan negara.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKL;
  - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
  - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
  - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan
  - e. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.

#### Pasal 73`

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

#### Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
  - b. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol;
  - c. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
  - d. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang;
  - e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
  - f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
    - 2. pemenuhan kelengkapan jalan harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3. pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. jalan yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. jalan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. penyediaan jalur hijau dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
    - 5. pembangunan halte, papan reklame dan jembatan penyeberangan orang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 6. alih fungsi lahan dengan fungsi budi daya di sepanjang jalan umum;
    - 7. pada saat kondisi darurat perang jalan dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
    - 8. pemindahan trase jalan akibat kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 9. perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur pejalan kaki atau trotoar, jalur hijau jalan, dan jaringan utilitas lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan;
  2. kendaraan angkutan barang berupa truk lebih dari 3 (tiga) gandar melalui jalan umum apabila pada kawasan tersebut telah tersedia jalan tol; dan
  3. kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan tol memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
    2. pemenuhan kelengkapan jalan tol harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan tol dan bangunan penghubung jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    4. pemagaran sesuai dengan ruang milik jalan dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan;
    5. bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan; dan
    6. jumlah lajur untuk jalur utama paling sedikit 2 (dua) lajur per arah menggunakan pemisah tengah atau median;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. jalan tol yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. jalan tol yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pada saat kondisi darurat perang jalan tol dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
    4. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan;
    5. pengendalian akses jalan masuk dan jalan keluar jalan tol dibatasi secara efisien;
    6. penyediaan fasilitas komunikasi, sarana dan prasarana deteksi pengamanan dan keselamatan, akses yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya;

7. penyediaan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol antar kota dan perkotaan;
  8. lebar bahu jalan sebelah luar dapat dipergunakan sebagai jalur lalu lintas sementara dalam keadaan darurat;
  9. kendaraan angkutan barang meliputi truk lebih dari 3 (tiga) gandar wajib menggunakan jalan tol;
  10. pelaksanaan kegiatan perbaikan jalan tol dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
  11. perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur hijau jalan dan jaringan utilitas lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
  2. pembuatan jalan masuk atau keluar, serta simpang susun jalan tol, kecuali dengan izin Pemerintah; dan
  3. kegiatan yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan tol.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan fasilitas utama dan penunjang terminal sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana;
  2. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar terminal penumpang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal;
  3. penyediaan jaringan jalan yang keluar masuk terminal penumpang sesuai dengan kapasitas;
  4. penyediaan pelayanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal; dan
  5. lokasi terminal penumpang diarahkan berada pada pusat dan/atau kegiatan bangkitan perjalanan angkutan orang serta perpindahan moda transportasi;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan terminal penumpang berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
  2. terminal penumpang yang berlokasi di kawasan rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi terminal penumpang dan keselamatan transportasi terminal.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pendataan kinerja terminal barang, pemungutan jasa layanan terminal barang, pemberian informasi kegiatan terminal barang, pengaturan pergerakan kendaraan di area lingkungan kerja terminal barang dan pengaturan lalu lintas di area pengawasan terminal barang; dan
    - 2. pembangunan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan terminal barang berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
    - 2. terminal barang yang berlokasi di kawasan rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan penimbangan kendaraan bermotor;
    - 2. pengawasan muatan angkutan barang dan pencatatan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor; dan
    - 3. pembangunan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa jembatan timbang yang berlokasi di kawasan rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi jembatan timbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
2. pendirian fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada jembatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. jembatan yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. jembatan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pada saat kondisi darurat perang jembatan dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  4. pemindahan jembatan akibat kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan jembatan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jembatan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jembatan.

#### Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan kereta api memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
  2. pendirian fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada sistem jaringan kereta api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. penetapan ruang manfaat, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. sistem jaringan kereta api yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. sistem jaringan kereta api yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan kepelabuhanan;
  2. penetapan lintas penyeberangan;
  3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
  4. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
- b. indikasi arahan zonasi untuk alur-pelayaran di laut.

#### Pasal 78

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan kepelabuhanan dan pendaratan ikan;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan laut memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
  3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada pelabuhan laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pelabuhan laut yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pelabuhan laut yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan kegiatan pelabuhan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
    2. kegiatan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;
    3. kegiatan penetapan rute pelayaran; dan
    4. kegiatan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pendidikan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pemasangan pipa/kabel bawah Laut sepanjang tidak menghalangi dan mengganggu kapal yang sedang berlayar di dalam koridor alur;
    3. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    4. kegiatan penangkaran dan pelestarian satwa;
    5. kegiatan pengambilan kuota karang hias;
    6. kegiatan pengambilan benda muatan dan kerangka kapal tenggelam; dan
    7. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sepanjang alur pelayaran setelah mendapatkan izin

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan pada alur-pelayaran di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan kebandarudaraan dengan memperhatikan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
  - 2. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
  - 3. kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan karantina;
  - 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bandar udara umum dan bandar udara khusus memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
  - 5. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada bandar udara umum dan bandar udara khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan bandar udara umum dan bandar udara khusus berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan bandar udara umum dan bandar udara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan penyimpanan dan pendistribusian minyak dan gas;
  - 2. kegiatan pembangkitan, pengkonversian dan pendistribusian tenaga listrik;
  - 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan energi memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan

4. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. sistem jaringan energi yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. sistem jaringan energi yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan di sekitar sistem jaringan energi selain infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur ketenagalistrikan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pemanfaatan ruang disekitar sistem jaringan energi memperhitungkan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan aspek keamanan dan keselamatan sistem jaringan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan jaringan tetap, infrastruktur jaringan tetap dan infrastruktur jaringan tetap;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
  3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan pemasangan dan pemeliharaan kabel bawah laut;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. sistem jaringan telekomunikasi yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. sistem jaringan telekomunikasi yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
  4. kegiatan yang tidak mengganggu atau merusak fungsi sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan aspek keamanan

dan keselamatan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air bersih, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan sumber daya air memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
  3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. sistem jaringan sumber daya air yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. sistem jaringan sumber daya air yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan ruang pada garis sempadan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pemanfaatan jaringan irigasi yang berada dalam kawasan non pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f terdiri dari:
  - a. indikasi arahan zonasi untuk SPAM;
  - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan jaringan SPAM dan infrastruktur SPAM;
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SPAM memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan

3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. SPAM yang berlokasi di daerah rawan bencana dan daerah resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. SPAM yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pemanfaatan ruang di sekitar SPAM memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
    3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlokasi di daerah rawan bencana dan daerah resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah beracun memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
    4. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan sistem jaringan persampahan;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan persampahan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
  3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan persampahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. sistem jaringan persampahan yang berlokasi di daerah rawan bencana dan daerah resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. sistem jaringan persampahan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhatikan sub zona penyangga dan sub zona Budi Daya terbatas yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan pendidikan dan penelitian.

### Paragraf 3

#### Indikasi arahan zonasi Untuk Pola Ruang

#### Pasal 84

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
  - b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
  - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
  - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
  - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
  - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem *mangrove*.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
  - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat;
  - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
  - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;

- e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman;
- i. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- j. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pengerukan untuk normalisasi badan air;
  - 2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk dan rawa;
  - 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; dan
  - 4. kegiatan pengamanan badan air dan penjagaan kualitas air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pengembangan struktur alami dan buatan;
  - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian;
  - 5. kegiatan perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan;
  - 6. kegiatan olahraga air;
  - 7. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, dan utilitas lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 9. pembuangan sisa hasil pengolahan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 10. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  - 11. pembangunan dan pengembangan SPAM;
  - 12. pemindahan alur sungai akibat kegiatan pertambangan dan bencana dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan hidup dan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 13. kegiatan pemanfaatan lain di badan air tanpa mengubah fungsi ekologis kawasan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
  - 2. kegiatan yang merusak kualitas air;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. badan air yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan hutan lindung;
  - 2. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
  - 3. kegiatan pemulihan lingkungan dan penyerapan atau penyimpanan karbon; dan
  - 4. kegiatan penataan batas kawasan hutan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. usaha pemanfaatan kawasan;
  - 2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
  - 3. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
  - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian;
  - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  - 6. kegiatan pariwisata;
  - 7. kegiatan pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 9. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  - 10. Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan kawasan hutan lindung di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
  - 11. pada saat kondisi darurat perang, kawasan hutan lindung digunakan sebagai daerah pertempuran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung, kerusakan bentang alam dan kegiatan yang menimbulkan resiko dampak lingkungan;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. perlindungan badan tanggul; dan
  - 2. Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan pendidikan dan penelitian, kegiatan perikanan, kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan olahraga, kegiatan evakuasi bencana, kegiatan energi, kegiatan pertahanan dan keamanan dan kegiatan budaya dan keagamaan;
  - 2. bangunan eksisting dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi kawasan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. pembangunan prasarana sumber daya air, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan sistem jaringan telekomunikasi;
  - 4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
  - 5. pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah;
  - 6. prasarana kegiatan perikanan, pariwisata, kebudayaan dan religi;
  - 7. kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dengan memperhatikan fungsi resapan air tetap terjaga dengan prinsip *zero delta Q policy* dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8. kegiatan pemanfaatan lain di kawasan perlindungan setempat tanpa mengubah fungsi ekologis kawasan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. dalam hal di kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan perlindungan badan tanggul tidak diperbolehkan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul pada sistem pengendalian banjir;
  - 2. kegiatan lain yang tidak selaras, mengganggu dan mengubah fungsi kawasan perlindungan setempat;

3. membuang limbah tanpa pengolahan dan menggembala ternak di sempadan danau; dan
4. kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan di Pulau Ruang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan perlindungan setempat yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman pulau kecil, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, perlindungan terhadap satwa, ekosistem pesisir dan laut, kegiatan mitigasi bencana, migrasi satwa, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
  2. kegiatan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; dan
  4. pada saat kondisi darurat perang, kawasan konservasi digunakan sebagai daerah pertempuran;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan konservasi yaitu mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan konservasi, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan konservasi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 89

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan dan perlindungan situs budaya/adat tradisional;
  - 2. pelayaran rakyat dan nelayan kecil, pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain di kawasan konservasi laut; dan
  - 3. pelayaran kapal penumpang regular domestik kecil pada zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi laut;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan, wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata budaya, penangkapan ikan, kegiatan energi pembudidayaan ikan, fasilitas umum;
  - 2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. kegiatan pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar; penelitian; pendidikan; penangkapan ikan; penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi; pembudidayaan ikan; pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil; kegiatan pariwisata alam perairan; penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan; pendirian dan/atau penempatan bangunan laut; penempatan instalasi di laut; pemanfaatan air laut selain energi; pembuatan foto, film, dan video komersial; *landing, take off, dan taxiing seaplane* pada zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi laut;
  - 4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - 5. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang bukan pada zona inti;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
  - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  - 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  - 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
  - 5. kegiatan mengambil/menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
  - 6. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan

7. kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan kawasan di kawasan konservasi laut;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 90

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan perlindungan, pemulihan dan peningkatan ekosistem *mangrove* dan preservasi sumber daya alam;
  2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi;
  3. kegiatan jasa lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi terhadap bencana; dan
  4. kegiatan pengamanan abrasi pantai;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan perikanan tangkap skala tradisional dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi;
  2. kegiatan pariwisata dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi;
  3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  4. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  6. pembangunan tambat perahu nelayan tradisional; dan
  7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi ekosistem *mangrove* sebagai pelindung pantai dan perkembangan biota laut;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove* yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan yang dapat merusak dan mencemari ekosistem *mangrove*, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan ekosistem mangrove yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya;
  - 2. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan pengawasan hutan dan rehabilitasi kawasan hutan; dan
  - 3. kegiatan jasa lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi terhadap bencana;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan kawasan hutan produksi di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
  - 2. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  - 5. kegiatan pendidikan dan penelitian serta pertahanan dan keamanan; dan
  - 6. pada saat kondisi darurat perang, kawasan hutan produksi digunakan sebagai daerah pertempuran;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kawasan hutan produksi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 92

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan perkebunan;
  - 2. kegiatan pertanian;
  - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
  - 4. kegiatan hortikultura; dan
  - 5. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan berfungsi lindung, pariwisata, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan;
  - 2. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - 3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  - 4. pada saat kondisi kontijensi/darurat perang diperbolehkan kawasan pertanian digunakan sebagai daerah logistik pertahanan; dan
  - 5. kegiatan hilirisasi hasil pertanian;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah bentang alam yang merusak kesuburan tanah;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan perkebunan rakyat yang masuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan resapan air diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 93

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
  - 2. kegiatan intensifikasi pertanian dan cetak sawah; dan
  - 3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan berfungsi lindung, penelitian, pendidikan, perikanan, pariwisata, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan;
  - 2. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - 3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  - 4. pada saat kondisi kontijensi/darurat perang diperbolehkan kawasan pertanian digunakan sebagai daerah logistik pertahanan;
  - 5. pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 6. kegiatan hilirisasi hasil pertanian;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian irigasi teknis;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan pertanian yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 94

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap; dan
  - 2. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan penelitian, pendidikan, pertanian, pariwisata, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan;
  - 2. kegiatan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - 3. kegiatan bioteknologi dan biofarmakologi;
  - 4. kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
  - 5. kegiatan hilirisasi hasil perikanan;

6. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan
  7. kegiatan reklamasi pada kode zona PP-2, PP-8, PP-18 dan PT-16 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya;
  3. kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
  4. kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan perikanan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 95

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan, pembangkitan tenaga listrik, dan sarana pendukungnya; dan
  2. kegiatan perlindungan objek vital nasional;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang kawasan pertambangan dan energi mempertimbangkan kawasan rawan dan risiko bencana serta aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
  2. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan ruang evakuasi serta mitigasi bencana;
  3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  5. kegiatan hilirisasi hasil pertambangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga

- listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. kawasan pertambangan dan energi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 96

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan industri beserta kegiatan lainnya yang mendukung kawasan industri;
  - 2. kegiatan pergudangan, logistik barang dan pendistribusian barang; dan
  - 3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kelautan dan perikanan, pertahanan dan keamanan, kegiatan pertambangan dan energi, serta transportasi;
  - 3. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
  - 4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  - 5. pembuangan air sisa hasil pengolahan limbah cair;
  - 6. Pengolahan limbah non B3 di kawasan industri yang berada di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7. kawasan peruntukan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
  - 8. kegiatan hilirisasi hasil pertanian, perikanan dan pertambangan; dan
  - 9. kegiatan reklamasi pada kode zona ID-4, ID-5, ID-6, ID-21, ID-22 dan ID-23 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan limbah sisa hasil kegiatan industri secara langsung di wilayah laut;
- d. kegiatan industri skala besar dan menengah diwajibkan berlokasi di kawasan peruntukan industri;
- e. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 97

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pariwisata beserta kegiatan lainnya yang mendukung kawasan pariwisata;
  - 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan daya tarik wisata;
  - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
  - 4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan yang berfungsi lindung, pertanian, kelautan dan perikanan, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan energi, panas bumi serta pertahanan dan keamanan;
  - 2. pengembangan RTH; dan
  - 3. kegiatan reklamasi pada kode zona W-43, W-85, W-86, W-87, W-88, W-89, W-90, W-91, W-92, W-237, W-238, W-239 dan W-240 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan vandalisme yang merusak potensi dan lokasi wisata;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan pariwisata yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah kepentingan lingkungan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 98

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau, RTH, jalur dan tempat evakuasi bencana dan infrastruktur perkotaan; dan

2. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan pertambangan dan energi, badan jalan, cagar budaya dan pertahanan dan keamanan;
  2. pembatasan permukiman eksisting yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
  3. pemindahan permukiman akibat kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pemindahan permukiman akibat kegiatan pengembangan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  6. gedung bertingkat yang memiliki ruang bawah tanah dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
  7. pembatasan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara pada kawasan perkotaan;
  8. kegiatan hilirisasi hasil pertanian dan perikanan; dan
  9. kegiatan reklamasi pada kode zona DG-4, DG-10, DG-11, DG-12, DG-13, DG-14, DG-15, DG-16, DG-17, DG-18 dan DG-22 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kawasan permukiman yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 99

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan transportasi beserta kegiatan lainnya yang mendukung kawasan transportasi; dan

2. kegiatan pergudangan, logistik barang dan pendistribusian barang;
3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, kelautan dan perikanan, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, pertahanan dan keamanan, badan jalan, perkantoran, kegiatan pertambangan dan energi, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
  2. kegiatan logistik barang;
  3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
  4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan
  5. kegiatan reklamasi pada kode zona PL-11, PL-28, PL-29, PL-30, PL-31, PL-32, PL-33, PL-97 dan PL-98 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu akses masuk dan keluar kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kawasan transportasi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan diatur pada ketentuan khusus.

#### Pasal 100

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf j disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan;
  3. pembangunan pangkalan utama tentara nasional Indonesia matra darat, laut dan udara dilengkapi dengan fasilitas jalan dan jembatan dengan kekuatan 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) ton, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, dan landasan helikopter; dan
  4. kegiatan pelayanan umum di rumah sakit militer;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
  3. kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti; dan
  5. Pemanfaatan Ruang kegiatan pertahanan dan keamanan dapat menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan jaringan kabel bawah tanah; dan
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di zona inti dan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang membahayakan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur pada ketentuan khusus.

Paragraf 4  
Ketentuan Khusus

Pasal 101

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan sempadan;
- g. kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. kawasan karst;
- i. kawasan pertambangan mineral dan batu bara;
- j. kawasan migrasi satwa;
- k. kawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan; dan
- l. kawasan perlindungan ekosistem laut.

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
  - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
  - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
  - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
  - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
  - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (3) Kegiatan pematangan lahan untuk pengembangan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan wilayah laut.
- (5) Peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b seluas kurang lebih 60.117 (enam puluh ribu seratus tujuh belas) hektare meliputi:
  - a. Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 25.073 (dua puluh lima ribu tujuh puluh tiga) hektare;
  - b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas 1.503 (seribu lima ratus tiga) hektare;
  - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seluas 3.723 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare;
  - d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 8.527 (delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh) hektare;
  - e. Kabupaten Kepulauan Sangihe seluas 138 (seratus tiga puluh delapan) hektare;
  - f. Kabupaten Kepulauan Talaud seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) hektare;
  - g. Kabupaten Minahasa seluas 5.223 (lima ribu dua ratus dua puluh tiga) hektare;
  - h. Kabupaten Minahasa Selatan seluas 5.071 (lima ribu tujuh puluh satu) hektare;

- i. Kabupaten Minahasa Tenggara seluas 2.806 (dua ribu delapan ratus enam) hektare;
  - j. Kabupaten Minahasa Utara seluas 4.578 (empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektare;
  - k. Kota Kotamobagu seluas 1.529 (seribu lima ratus dua puluh sembilan) hektare; dan
  - l. Kota Tomohon seluas 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektare.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
  - c. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka Proyek Strategis Nasional, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau terjadi bencana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik;
  - e. selain kepentingan umum, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
  - f. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan difungsikan untuk komoditas yang menghasilkan pangan pokok;
  - g. penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah diterbitkan hak guna bangunan dan hak guna usaha sebelum penetapan peraturan daerah ini dilakukan dengan memperhatikan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. ganti rugi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RTR dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 104

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
  - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
  - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat rendah dan sedang;
  - e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
  - f. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
  - g. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
  - h. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
  - i. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang;
  - j. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
  - k. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. batas dataran banjir;
  - b. diarahkan kegiatan revitalisasi fungsi resapan tanah;
  - c. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;

- d. pengendalian pembangunan di kawasan rawan banjir di sekitar daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan;
  - f. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana evakuasi;
  - g. diarahkan pembangunan jaringan dan bangunan pengendali banjir;
  - h. karakteristik dan jenis Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan mempertimbangkan kajian teknis; dan
  - i. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. diarahkan kegiatan revitalisasi fungsi resapan tanah;
  - b. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
  - c. pengendalian pembangunan di kawasan rawan banjir bandang di sekitar daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
  - d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan;
  - e. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana evakuasi;
  - f. diarahkan pembangunan jaringan dan bangunan pengendali banjir;
  - g. karakteristik dan jenis Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan mempertimbangkan kajian teknis; dan
  - h. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. diarahkan pengembangan teknik konstruksi bangunan untuk fasilitas umum maupun permukiman yang berada di area rawan cuaca ekstrem;
  - b. diarahkan penyediaan sistem peringatan dini bahaya cuaca ekstrem;
  - c. diarahkan penyediaan infrastruktur pengendalian daya rusak air; dan
  - d. diarahkan rehabilitasi fungsi-fungsi hutan dan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi tingkat rendah dan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gelombang ekstrem;
  - b. diarahkan pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;

- c. diarahkan pengembangan ekosistem *mangrove* dan terumbu karang sebagai pelindung alami;
  - d. pelarangan kegiatan penambangan pasir; dan
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
  - b. perlindungan pada vegetasi pantai, ekosistem *mangrove*, dan fungsi sempadan pantai;
  - c. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana sesuai dengan kajian teknis;
  - d. penyediaan infrastruktur proteksi bencana sesuai dengan ketentuan teknis;
  - e. penetapan dan penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
  - f. pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi dan sosialisasi;
  - b. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan longsor dengan memperhatikan kaidah teknis;
  - c. pengembangan terasering atau sengkedan di lereng yang curam dan tidak memotong tebing menjadi tegak;
  - d. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan longsor diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
  - e. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana sesuai dengan kajian teknis;
  - f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
  - g. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana longsor diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
  - h. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan gempa tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi dan sosialisasi;
  - b. penempatan fasilitas umum vital pada kawasan dengan bahaya gempa bumi rendah;
  - c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa diarahkan melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
  - d. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi bencana; dan
  - e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk dilakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi letusan gunung api;
  - b. penetapan zona bahaya dan zona aman untuk pembangunan;
  - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan memperhatikan kaidah teknis;
  - d. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi diarahkan relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
  - e. Pemanfaatan Ruang diarahkan sebagai kegiatan berfungsi lindung;
  - f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
  - g. penentuan lokasi ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - h. pembangunan fasilitas pengendali limpasan material gunung api;
  - i. penempatan fasilitas umum vital tidak berada pada kawasan dengan bahaya letusan gunung api tingkat tinggi;
  - j. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
  - k. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana sesuai dengan kajian teknis.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan intensitas bangunan rendah;
  - b. Pemanfaatan Ruang diarahkan sebagai kegiatan berfungsi lindung atau budi daya non terbangun;
  - c. bangunan diarahkan Rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi membuat fondasi hingga ke lapisan batuan keras; dan

- d. diarahkan penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
- (11) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. diarahkan penyediaan menara pantau api, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - b. diarahkan penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
  - c. pelarangan kegiatan membakar hutan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (12) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. diarahkan kegiatan revitalisasi fungsi resapan tanah;
  - b. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air, seperti biopori, embung, sumur dalam, dan fasilitas tampungan air lainnya;
  - c. peningkatan area ruang terbuka hijau untuk menambah resapan air; dan
  - d. pengendalian pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (13) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
- a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu;
  - b. Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota;
  - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota;
  - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat rendah dan sedang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung;
  - e. Kawasan rawan tsunami tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa,

- Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung;
- f. Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
  - g. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
  - h. Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Tomohon;
  - i. Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado;
  - j. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota; dan
  - k. Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
- (14) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 105

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d meliputi:
- a. Bangunan Gereja Tua Sion Tomohon di Kota Tomohon;
  - b. Benteng Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - c. Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) Sentrum Manado di Kota Manado;
  - d. Istana Manganitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - e. Keraton Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - f. Kompleks Waruga Airmadidi Bawah di Kabupaten Minahasa Utara;
  - g. Kompleks Waruga Kaima di Kabupaten Minahasa Utara;
  - h. Kompleks Waruga Maumbi di Kabupaten Minahasa Utara;
  - i. Kompleks Waruga Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara;

- j. Lokasi Gereja Tua Sion Tomohon di Kota Tomohon;
  - k. Makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton (Permaisuri Hamengku Buwono V) di Kota Manado;
  - l. Makam Kyai Modjo di Kabupaten Minahasa;
  - m. Makam Pahlawan Maria J.C. Walanda Maramis di Kabupaten Minahasa Utara;
  - n. Makam Tuanku Imam Bonjol di Kabupaten Minahasa;
  - o. Monumen Dotu Lolong Lasut di Kota Manado; dan
  - p. Waruga Mahakeret Barat di Kota Manado.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
  - b. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif, serta menetapkan batas-batas keluasannya;
  - c. ketentuan kegiatan mengubah, memindahkan, alih fungsi dan penguasaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
  - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
  - f. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.
- (3) Peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
  - b. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan, waduk, kolam retensi, polder dan/atau sejenisnya pada lahan terbangun;

- c. menjaga fungsi hidrogeologi kawasan resapan air, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
  - b. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
  - c. ketentuan khusus sempadan pipa/kabel; dan
  - d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
    - 1. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
    - 2. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
    - 3. bangunan ketenagalistrikan;
  - b. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
  - c. pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
  - d. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenagalistrikan;
  - b. pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
  - c. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
  - b. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. kegiatan pemasangan kabel bawah laut dengan jarak 50 m (lima puluh meter);
  - d. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
  - e. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
  - f. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut;
  - g. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
  - h. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain; harus menanggung biaya perbaikannya; dan
  - i. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
  - b. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai;
  - c. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;
  - d. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;

- e. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang; dan
  - f. Pembangunan dan pengembangan kawasan terbangun memperhatikan/mempertahankan fungsi sempadan pantai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon;
  - b. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Tomohon;
  - c. ketentuan khusus sempadan pipa/kabel berada di wilayah laut; dan
  - d. ketentuan khusus sempadan pantai tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado.
- (7) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan,

Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon dan wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan;
  3. pembangunan pangkalan utama tentara nasional Indonesia matra darat, laut dan udara dilengkapi dengan fasilitas jalan dan jembatan dengan kekuatan 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) ton, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, dan landasan helikopter; dan
  4. kegiatan pelayanan umum di rumah sakit militer;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
  3. kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti; dan
  5. Pemanfaatan Ruang kegiatan pertahanan dan keamanan dapat menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan jaringan kabel bawah tanah; dan
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di zona inti dan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang membahayakan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) Kawasan pertahanan dan keamanan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
  - (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional mengikuti ketentuan peraturan perundangan.
  - (4) Peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Kotamobagu ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. klasifikasi Kawasan karst terdiri dari Kawasan karst kelas I dan Kawasan karst kelas II;
  - b. pemanfaatan kawasan karst kelas I dapat dilakukan setelah penyelidikan dan verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan keberadaan eksokarst dan endokarst yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst yang akan dilindungi;
  - c. pemanfaatan kawasan karst kelas II dapat dilakukan setelah verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan keberadaan eksokarst dan endokarst yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst yang akan dilindungi; dan
  - d. ketentuan pada kawasan karst kelas I dan kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain setelah verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan tidak ada keberadaan eksokarst dan endokarst dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan karst sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf i tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon dan wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pencadangan negara dan wilayah pertambangan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan;
- c. kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat risiko, bahaya dan kerentanan tinggi perlu mempertimbangkan mitigasi bencana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan pertambangan di kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan pertambangan di kawasan resapan air dan kawasan sempadan dengan menjaga fungsi hidrogeologi kawasan resapan air dengan penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*);
- f. ketentuan kegiatan pertambangan dengan memanfaatkan kawasan karst kelas I dan II dapat dilakukan setelah dilakukan verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan bukan merupakan keberadaan eksokarst dan endokarst yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst yang akan dilindungi;
- g. ketentuan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, kawasan hutan, wilayah laut dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. ketentuan pembatasan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. ketentuan kegiatan penambangan pada kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
- j. ketentuan pembatasan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air;
- k. ketentuan kegiatan pertambangan di kawasan permukiman eksisting wajib melakukan pemindahan permukiman di lokasi yang baru;
- l. ketentuan kegiatan hilirisasi hasil pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. ketentuan pembuangan limbah tambang harus diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan limbah yang aman untuk lingkungan;
- n. ketentuan pasca kegiatan tambang diarahkan menjadi Kawasan Budi Daya lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. ketentuan kegiatan reklamasi dan pasca tambang mengacu pada dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - p. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf j meliputi:
- a. migrasi biota penyu laut berupa alur migrasi biota penyu perairan di wilayah laut;
  - b. migrasi biota cetacea berupa alur migrasi biota cetacea perairan di wilayah laut;
  - c. migrasi biota burung maleo senkawor kawasan ekosistem esensial koridor hidup liar Tanjung Binerean di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - d. Koridor Ekologis Muara Pusian di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  - e. Koridor Ekologis Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan untuk Kawasan migrasi satwa yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan;
  - b. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu migrasi biota laut;
  - c. wisata bahari;
  - d. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi satwa dan yang tidak mengganggu keberadaan alur migrasi satwa;
  - e. perlindungan dan pengamanan area bertelur burung Maleo serta pengelolaannya; dan
  - f. kegiatan pemulihan ekosistem kawasan migrasi satwa.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di kawasan migrasi satwa yang tidak diperbolehkan yaitu:
- a. kegiatan perikanan budi daya;
  - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
  - c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
  - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
  - e. penangkapan burung maleo dan telur burung maleo; dan
  - f. penangkapan satwa lainnya yang dilindungi.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf k berada di wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. pengendalian pemanfaatan untuk penelitian dan sarana prasarana penunjang kegiatan pelabuhan;
  - b. ketentuan pemanfaatan dengan syarat yaitu kegiatan reklamasi yang dapat menunjang kegiatan pelabuhan;
  - c. ketentuan pelarangan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
  - d. ketentuan pelarangan untuk kegiatan pelabuhan yang tidak sesuai dengan kapasitas pelabuhan.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf l berada di wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. kegiatan yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir dan tidak boleh merusak ekosistem pesisir;
  - b. kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan pelayaran tanpa merusak ekosistem pesisir;
  - d. kegiatan penangkapan ikan tidak diperbolehkan, baik menggunakan pukat dan/atau pukat jangkar; dan
  - e. kegiatan wisata tidak diperbolehkan.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan perlindungan ekosistem laut sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 114

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 115

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
- (3) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, Pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (6) Hasil penilaian tingkat perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang dan/ atau Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang dan/ atau Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang.
- (7) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.
- (9) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Penilaian pelaksanaan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 116

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagai dasar pengendalian implikasi kewilayahan pada Kawasan yang perlu dikendalikan atau didorong perkembangannya;
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;

- c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan/atau
  - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (7) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Kendali.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif non fiskal.
- (10) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (12) Pemberian disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

- (14) Pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

##### Pasal 117

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e berupa sanksi administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang dan/atau tidak melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
  - e. penggunaan dokumen persetujuan KKPR atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
  - f. pelaksanaan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau
  - g. pelaksanaan persetujuan KKPR yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang dan/atau tidak melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang.
- (5) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (6) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Audit tata ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. kewenangan pemberi sanksi;
  - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - c. dasar pengenaan sanksi administratif;
  - d. jenis, kriteria, dan klasifikasi pengenaan sanksi administratif;
  - e. tahapan pengenaan sanksi administratif;
  - f. tata cara pengenaan sanksi administratif;
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif;
  - h. upaya administratif terhadap pengenaan sanksi administratif; dan
  - i. basis data pengenaan sanksi administratif.
- (9) Arahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

##### Pasal 118

- (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f terjadi akibat:
  - a. perubahan kebijakan; dan/atau
  - b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang
- (2) Sengketa Penataan Ruang yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakibatkan oleh:
  - a. perubahan RTRW;
  - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan pembangunan.
- (3) Sengketa Penataan Ruang yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diakibatkan oleh dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTRW.
- (4) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX PENGAWASAN PENATAAN RUANG

##### Pasal 119

- (1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi:
  - a. pengaturan Penataan Ruang, pembinaan Penataan Ruang, dan pelaksanaan Penataan Ruang;
  - b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang; dan
  - d. pemenuhan standar teknis kawasan.
- (2) Pengawasan Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. tata cara pengawasan penataan ruang;
  - b. inspektur; dan
  - c. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (3) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 120

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian; dan
- g. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

- (1) Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRW;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
  - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Pasal 122

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan RTRW;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam Penataan Ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan secara langsung dan/atau tertulis
- (2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan

Pasal 124

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk FPR.
- (2) FPR di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan dan tata cara Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 126

- (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Tata cara perubahan fungsi Kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diintegrasikan dalam revisi RTR.
- (3) Ruang laut yang berada diantara garis pantai dan garis pantai rencana pada RTRW Daerah harus mendapatkan KKPRL dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebelum diatur pemanfaatannya pada RTRW Kabupaten/Kota.

#### Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 128

Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 129

Setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/ atau kematian orang diancam

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penataan Ruang.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 1),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 15 Juli 2026

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**YULIUS SELVANUS**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 15 Juli 2026

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**TAHLIS GALLANG**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (3-90/2026)

Salinan Sesuai Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Dr. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19730422 199303 2 004**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2026-2046

I. UMUM:

Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Mengingat potensi dan keterbatasan ruang maka Pemanfaatan Ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas Pemanfaatan Ruang antara lain asas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Agar Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu merumuskan penetapan, pokok-pokok kebijakan, dan strategi pengembangan dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah provinsi, dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, Pemanfaatan Ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan provinsi harus meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Provinsi dan dijabarkan menjadi Strategi Pengembangan Struktur dan Pola Ruang Nasional yang merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi-nya.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya

dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. RTRW Provinsi memadukan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Struktur ruang wilayah mencakup sistem pusat perkotaan provinsi, sistem jaringan transportasi provinsi, sistem jaringan energi provinsi, sistem jaringan telekomunikasi provinsi, dan sistem jaringan sumber daya air provinsi. Pola ruang wilayah provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Provinsi ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi; arahan Pemanfaatan Ruang yang merumuskan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas arahan zonasi kawasan, insentif dan disinsentif, perijinan serta arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis provinsi berkaitan erat dengan RTRW Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan perangkat operasionalnya. Oleh karena itu penetapan peraturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### huruf a

luas wilayah darat sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yaitu seluas 14.488,429

(empat belas ribu empat ratus delapan puluh delapan koma empat dua sembilan) Km<sup>2</sup>, tidak termasuk Danau Mooat.

huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam Pemanfaatan Ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

#### Pasal 6

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang Wilayah” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.  
Ayat (8)  
Cukup Jelas.  
Ayat (9)  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Kriteria pelabuhan perikanan samudera:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1. mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan Laut Lepas;
2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran paling kecil 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 300 (tiga ratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;
4. mampu menampung Kapal Perikanan paling sedikit 100 (seratus) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 6.000 (enam ribu) *gross tonnage*; dan
5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 20 (dua Puluh) hektare.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

1. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
2. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari; dan
3. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Ayat (8)

Kriteria pelabuhan perikanan pantai:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari;
2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Ayat (9)

Kriteria pangkalan pendaratan ikan:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
  2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
  3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
  4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
  5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
- b. Kriteria operasional terdiri dari:
1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari;
  2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a. Bandar Udara Sam Ratulangi juga difungsikan untuk pelayanan pesawat udara khusus kargo.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.  
Ayat (7)  
Cukup Jelas.  
Ayat (8)  
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 32

huruf a.

Jaringan SPAM regional Bimatara terdiri atas:

1. JDU bendungan-rumah katup;
2. JDU rumah katup-rumah pompa;
3. JDU SPAM Bimatara; dan
4. pipa transmisi rumah pompa-IPA Suwaan.

huruf b.

Jaringan SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. JDU intake Danau Tondok-IPA Boltim;
2. JDU intake SPL Lantat-offtake Passi;
3. JDU IPA Boltim-offtake Modayag;
4. JDU offtake Kotamobagu-Simpang Mesjid Raya;
5. JDU offtake Modayag-offtake Kotamobagu;
6. JDU Simpang Masuk Kota-offtake Bolaang;
7. JDU Simpang Masuk Kota-offtake Lolayan;
8. JDU Simpang Mesjid Raya-offtake Passi; dan
9. JDU Simpang Mesjid Raya-Simpang Masuk Kota.

huruf c

Jaringan SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. JDU intake Tondano-IPA Peleloan;
2. JDU IPA Peleloan-offtake Kaima;
3. JDU IPA Peleloan-offtake Kota Tondano;
4. JDU offtake Kota Tondano-offtake Kota Tomohon;
5. JDU offtake Kaima-offtake Kakas; dan
6. JDU offtake Kakas-offtake Mitra.

### Pasal 33

huruf a.

Infrastruktur SPAM regional Bimatara terdiri atas:

1. bak pelepas tekanan Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara;
2. bak pelepas tekanan Watudambo di Kota Bitung;
3. *inline* booster Airmadidi 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
4. *inline* booster Suwaan di Kabupaten Minahasa Utara;
5. *intake* Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara;
6. IPA Suwaan di Kabupaten Minahasa Utara;
7. *offtake* Airmadidi 1 dan pompa booster di Kabupaten Minahasa Utara;
8. *offtake* Airmadidi 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
9. *offtake* Kauditan dan reservoir transfer di Kabupaten Minahasa Utara;
10. *offtake* KEK Bitung di Kota Bitung;
11. *offtake* Mapanget di Kota Manado;
12. *offtake* Paal Dua di Kabupaten Minahasa;
13. *offtake* Sagerat di Kota Bitung;
14. *offtake* Tendeke di Kota Bitung;
15. reservoir IPA Suwaan di Kabupaten Minahasa Utara;
16. reservoir Manado dan offtake Watutumou III di Kabupaten Minahasa Utara;
17. rumah katup di Kabupaten Minahasa Utara; dan
18. rumah pompa di Kabupaten Minahasa Utara.

huruf b.

Infrastruktur SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. intake SPL Lantat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. IPA Boltim di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. offtake Bolaang di Kota Kotamobagu;
4. offtake Kotamobagu di Kota Kotamobagu;
5. offtake Lolayan di Kota Kotamobagu;

6. offtake Modayag di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
7. offtake Passi di Kota Kotamobagu.

Huruf c

Infrastruktur SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. booster pump 1 di Kabupaten Minahasa;
2. booster pump 2 di Kabupaten Minahasa;
3. booster pump 3 di Kabupaten Minahasa;
4. booster pump 4 di Kabupaten Minahasa;
5. booster pump Paleloan di Kabupaten Minahasa;
6. intake Tondano di Kabupaten Minahasa;
7. IPA Paleloan/Gunung Tokapokol di Kabupaten Minahasa;
8. offtake Kaima di Kabupaten Minahasa;
9. offtake Kakas di Kabupaten Minahasa;
10. offtake Kota Tomohon di Kota Tomohon;
11. offtake Kota Tondano di Kabupaten Minahasa; dan
12. offtake Mitra di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan air yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat BA adalah air terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 39

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat PTB adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

#### Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat PS dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Dalam kawasan perlindungan setempat, RTRW perlu mengatur arahan batas sempadan sebagai dasar bagi penetapan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 41

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KS adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Karakteristik, keaslian, atau keunikan ekosistem (hutan hujan tropis yang meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, pantai);
- b. Habitat penting atau ruang hidup bagi satu atau beberapa spesies (flora dan fauna) khusus: endemik (hanya terdapat di suatu tempat di seluruh muka bumi), langka, atau terancam punah (seperti harimau, orang utan, badak, gajah, beberapa jenis burung seperti Cendrawasih, Kakaktua, Julang Papua serta beberapa jenis tumbuhan seperti Gaharu, dan beberapa jenis anggrek). Jenis-jenis ini biasanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Tempat yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah alami;
- d. Bentang alam (lanskap) atau ciri geofisik yang bernilai estetik atau ilmiah;
- e. Fungsi perlindungan hidro-orologi: batu/tanah, air, dan iklim global; dan
- f. Pengusahaan wisata alam yang alami (danau, pantai, keberadaan satwa liar yang menarik).

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Perlindungan

terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kriteria kawasan cagar alam, meliputi:

- a. kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya; dan
- b. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan/atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa. Kriteria kawasan suaka margasatwa meliputi:

- a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa; dan
- c. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Kriteria taman nasional, meliputi:

- a. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan/atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
- b. dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari atas zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Yang dimaksud dengan “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk melindungi koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman hutan raya, meliputi:

- a. kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan kawasan hutan dan/atau kawasan bukan hutan; dan
- b. memiliki bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata

Yang dimaksud dengan “taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman wisata alam, meliputi:

- a. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan; dan
- b. memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olahraga serta mudah dijangkau.

#### Pasal 42

Yang dimaksud dengan kawasan pencadangan konservasi di laut yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KPL adalah Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

#### Pasal 43

Yang dimaksud dengan kawasan ekosistem *mangrove* yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat EM adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan *mangrove*/bakau dilakukan untuk melestarikan hutan sebagai pembentuk ekosistem *mangrove*/bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.

Yang dimaksud dengan “hutan *mangrove*” adalah hutan yang ditunjuk dan/atau terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh iklim.

Kriteria kawasan *mangrove* adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

#### Pasal 44

Cukup Jelas.

#### Pasal 45

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan hutan produksi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KHP adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

##### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Pasal 46

Yang dimaksud dengan kawasan perkebunan rakyat yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KR adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar;

## Pasal 47

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat P adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

## Pasal 48

Yang dimaksud dengan kawasan perikanan yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat IK adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

## Pasal 49

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan dan energi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat TE adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

## Pasal 50

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 51

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat W adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Ayat (6)

Cukup Jelas.

## Ayat (7)

Cukup Jelas.

## Ayat (8)

Cukup Jelas.

## Ayat (9)

Cukup Jelas.

## Ayat (10)

Cukup Jelas.

## Ayat (11)

Cukup Jelas.

## Pasal 52

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat PM adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

## Pasal 53

Yang dimaksud dengan kawasan transportasi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat TR adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan Laut.

## Pasal 54

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan pertahanan dan keamanan yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat HK adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, dan sebagainya.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 55

Cukup Jelas.

## Pasal 56

Cukup Jelas.

## Pasal 57

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Pasal 58

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 59

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Ayat (6)  
Cukup Jelas.
- Ayat (7)  
Cukup Jelas.
- Ayat (8)  
Cukup Jelas.
- Ayat (9)  
Cukup Jelas.

Pasal 60

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
penjenamaan adalah proses penciptaan nama dan citra unik untuk suatu produk di benak konsumen, khususnya melalui iklan.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Ayat (6)  
Cukup Jelas.
- Ayat (7)  
Cukup Jelas.
- Ayat (8)  
Cukup Jelas.
- Ayat (9)  
Cukup Jelas.
- Ayat (10)  
Cukup Jelas.
- Ayat (11)  
Cukup Jelas.
- Ayat (12)  
Cukup Jelas.
- Ayat (13)  
Cukup Jelas.
- Ayat (14)  
Cukup Jelas.
- Ayat (15)  
Cukup Jelas.
- Ayat (16)  
Cukup Jelas.
- Ayat (17)  
Cukup Jelas.

## Pasal 61

Cukup Jelas

## Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

## Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Matriks Peraturan KKPRL berisi pengaturan terkait Zona, Kode Zona, Lokasi, Luas, Koordinat, Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Khusus.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

## Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 66

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Cukup Jelas

#### Pasal 67

Cukup Jelas.

#### Pasal 68

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 70

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 71

Cukup Jelas.

#### Pasal 72

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.  
Ayat (7)  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 84

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 85

Cukup Jelas.

#### Pasal 86

Cukup Jelas.

#### Pasal 87

Cukup Jelas.

#### Pasal 88

Cukup Jelas.

#### Pasal 89

Cukup Jelas.

#### Pasal 90

Cukup Jelas.

#### Pasal 91

Cukup Jelas.

#### Pasal 92

huruf b. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

#### Pasal 93

Cukup Jelas.

#### Pasal 94

Cukup Jelas.

#### Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

Pasal 98  
Cukup Jelas.

Pasal 99  
Cukup Jelas.

Pasal 100  
Cukup Jelas.

Pasal 101  
Cukup Jelas.

Pasal 102  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 103  
Ayat (1)  
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 104  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)

Cukup Jelas.  
 Ayat (4)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (5)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (6)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (7)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (8)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (9)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (10)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (11)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (12)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (13)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (14)  
 Cukup Jelas.

#### Pasal 105

Ayat (1)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (2)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (3)  
 Cukup Jelas.

#### Pasal 106

Ayat (1)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (2)  
 Cukup Jelas.

#### Pasal 107

Ayat (1)  
 Cukup Jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (3)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (4)  
 Cukup Jelas  
 Ayat (5)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (6)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (7)  
 Cukup Jelas

#### Pasal 108

Ayat (1)

- Cukup Jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (3)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (4)  
 Cukup Jelas

#### Pasal 109

- Ayat (1)  
 Yang dimaksud dengan “kawasan karst” adalah kawasan batu gamping atau daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup (*closed depression*), drainase permukaan dan gua.  
 Karst kelas I hanya merupakan sebaran batu gamping sebagai pembentuk karst yang diambil dari peta geologi regional, belum ada penyelidikan tentang keberadaan eksokarst dan endokarst.  
 Karst kelas II pada sebaran batu gamping tersebut telah dilakukan penyelidikan tentang keberadaan eksokarst dan endokarst yang menjadi kriteria untuk penetapan kawasan bentang alam karst, namun belum diverifikasi oleh instansi yang membidangi Geologi.
- Ayat (2)  
 Cukup Jelas.

#### Pasal 110

- Ayat (1)  
 Cukup Jelas.  
 Ayat (2)  
 Cukup Jelas.

#### Pasal 111

- Ayat (1)  
 Yang dimaksud dengan “kawasan migrasi satwa” adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan. Kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota laut;.
- Ayat (2)  
 Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
 Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
 Cukup Jelas.

#### Pasal 112

- Ayat (1)  
 Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)” adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.  
 Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)” adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran..

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 113

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut”, dapat berupa EBSA/Kawasan yang Signifikan secara Ekologi dan Biologi, PSSA/Area Sensitif dan Daerah Larangan Penangkapan Ikan. EBSA (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas)/Kawasan yang Signifikan Secara Ekologi dan Biologi, merupakan kawasan tertentu di laut yang memiliki fungsi penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi laut. Sedangkan PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas)/Area Sensitif merupakan kawasan tertentu di laut yang memerlukan perlindungan khusus dikarenakan memiliki fungsi penting secara ekologi, sosio ekonomi maupun ilmu pengetahuan, yang sensitif terhadap kegiatan maritim internasional..

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 114

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 115

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Ayat (7)  
Cukup Jelas.

Ayat (8)  
Cukup Jelas.

Ayat (9)  
Cukup Jelas.

Ayat (10)  
Cukup Jelas.

## Pasal 116

## Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya Pemanfaatan Ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Ayat (6)

Cukup Jelas.

## Ayat (7)

Cukup Jelas.

## Ayat (8)

Cukup Jelas.

## Ayat (9)

Cukup Jelas.

## Ayat (10)

Cukup Jelas.

## Ayat (11)

Cukup Jelas.

## Ayat (12)

Cukup Jelas.

## Ayat (13)

Cukup Jelas.

## Ayat (14)

Cukup Jelas.

## Pasal 117

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Ayat (6)

Cukup Jelas.

## Ayat (7)

Cukup Jelas.

## Ayat (8)

Cukup Jelas.

## Ayat (9)

Cukup Jelas.

## Pasal 118

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.

## Pasal 119

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

## Pasal 120

- Cukup Jelas.

## Pasal 121

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.

## Pasal 122

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.

## Pasal 123

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.

## Pasal 124

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.

## Pasal 125

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 126

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Garis Pantai Rencana” yang digambarkan pada RTRW Daerah adalah garis pantai berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 124 Tahun 2025 tentang Penetapan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2025 dengan mempertimbangkan:

1. Rencana reklamasi yang tercantum dalam Matriks Peraturan KKPRL sesuai Lampiran XIV dan Peta Peraturan KKPRL sesuai Lampiran XV.
2. Rencana Pola Ruang sesuai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kota Manado Tahun 2023-2042.
3. Rencana Pola Ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043.
4. Rencana Pola Ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2026-2046.

Pasal 127

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.